



PUTUSAN
NOMOR: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADE GUNAWAN
Pangkat/NRP. : Letda Arh / 11110017880686
Jabatan : Pa Dalpur Rai Rudal C
Kesatuan : Yon Arhanudri 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Prabumulih, 23 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudri 1/1 Kostrad Jl. Raya Serpong Desa Pakulonan Kec. Serpong Utara Kab. Tangerang Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut diatas:

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/54/IV/2015 tanggal 14 April 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom Jaya/1 Nomor : BP-15/A-10/2014 tanggal 14 Agustus 2014.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/23/III/2015 tanggal 5 Maret 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/19/III/2015 tanggal 30 Maret 2015.
3. Surat Penetapan dari:
a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-111/K/PM II-08/AD/IV/2015 tanggal 20 April 2015.
b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-111/K/PM II-08/AD/IV/2015 tanggal 21 April 2015.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Hal. 1 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer, yang dengan sengaja mengizinkan seorang bawahan melakukan suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu "tindakan" (maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut demi kepentingan perkara itu"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 132 KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
 - Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - c. Menetapkan agar barang bukti :
Berupa surat-surat:
 - a) 6 (enam) lembar Surat Perintah Danyonarhanudri 1/1 Kostrad Nomor Sprin/840/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 tentang Pelaksanaan tugas sebagai Pembina Peleton Latihan Tamtama Remaja baru TA. 2013 berikut lampiran nominatif peleton latihan dan nominatif Tamtama Remaja.
 - b) 13 (tiga belas) lembar Protap Satuan Yonarhanudri . 1/1 Kostrad. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Bahwa Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

POKOK-POKOK KEBERATAN

Bahwa atas fakta persidangan dan fakta dalam Surat Tuntutan Oditur Militer tersebut kami sampaikan dalil-dalil pembelaan kami, sebagai berikut:

1. Terhadap surat dakwaan Oditur Militer kabur (obscure libble).

Bahwa dalam merumuskan tindak pidana, ditentukan sebagai berikut:

- a. Subyek hukum (addressaat norm);
- b. Perbuatan yang dilarang (strafbaar), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (commission), tidak melakukan sesuatu (omission) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan), dan
- c. Ancaman pidana (strafmaat).

Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer menyusun surat dakwaan secara alternatif yakni Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pertama sebagaimana ketentuan Pasal 126 KUHPM dan kedua Pasal 132 KUHPM, dan dalam surat tuntutannya, Oditur Militer memilih menuntut Terdakwa dengan Pasal 132 KUHPM berdasarkan keterangan para saksi dan surat dalam fakta persidangan;

Bahwa dalam rumusan Pasal 132 KUHPM ternyata terdapat unsur penyertaan pada saat tindak pidana tersebut terjadi sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Bahwa dalam rumusan Pasal 132 KUHPM subyek hukum yang diduga sebagai pelaku kejahatan sedikitnya 2 (dua) orang, antara lain:

- 1) Militer yang mengizinkan, yang dimaksud dalam pasal ini adalah seorang militer dengan kedudukan pangkat maupun jabatan yang lebih tinggi dari militer yang lainnya dalam suatu perkara yang patut diduga perkara pidana;

Hal. 2 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bawahan melakukan suatu kejahatan, yang dimaksud dalam pasal ini adalah seorang militer atau lebih dengan kedudukan dalam pangkat maupun jabatannya tidak lebih tinggi dari militer yang memberikannya izin untuk melakukan kejahatan.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP menyebutkan mereka yang dipandang sebagai pelaku penyertaan dalam tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Orang yang melakukan (pleger);
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (dader);
- 3) Orang yang turut melakukan perbuatan itu (megepleger), dan
- 4) Orang yang memberikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dan martabat atau memberikan kesempatan agar orang lain supaya melakukan tindak pidana.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer dalam menyusun surat dakwaan harus memuat uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Bahwa yang dimaksud secara cermat dalam menyusun surat dakwaan yakni Oditur Militer harus menyebutkan dengan jelas mengenai pasal pidana apa yang telah dilanggar oleh si pelaku tindak pidana;

Bahwa yang dimaksud secara jelas dalam menyusun surat dakwaan yakni Oditur Militer dalam surat dakwaannya selain harus menyebutkan siapa pelaku tindak pidana juga wajib menentukan kedudukan si pelaku tindak pidana pada saat peristiwa pidana tersebut terjadi;

Bahwa yang dimaksud secara lengkap dalam menyusun surat dakwaan yakni Oditur Militer harus menyebutkan menyebutkan secara jelas bagaimana terjadinya (duduk perkara) suatu peristiwa hukum yang patut diduga perkara pidana;

Bahwa dalam surat dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer menyebut pada saat terjadinya peristiwa hukum yang patut diduga peristiwa pidana terdapat adanya penyertaan tindak pidana yang dilakukan antara Terdakwa yang diduga sebagai penyuruh dan Saksi-2 sebagai orang yang melakukan kejahatan, namun dalam surat dakwaannya Oditur Militer hanya mendakwa Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 dan 132 KUHPM, padahal Pasal 126 maupun 132 KUHPM tidak dapat berdiri sendiri tanpa dijumpai Pasal 55 ayat(1) KUHP;

Bahwa dengan demikian dalam surat dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer secara alternatif ternyata dalam menyusun surat dakwaan tersebut secara nyata telah mengesampingkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP mengenai kedudukan Terdakwa pada saat terjadinya peristiwa pidana, sehingga membuat kabur atau tidak jelas mengenai perkara pidana yang terjadi.

2. Terhadap kaidah hukum pembuktian.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditentukan sebagai berikut:

"Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Hal. 3 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka alat bukti yang dipandang sah dalam persidangan, antara lain :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan Terdakwa;
- d. Surat, dan
- e. Petunjuk

Bahwa dalam perkara ini alat bukti yang dihadirkan Oditur Militer, keterangan para Saksi dan alat bukti surat, oleh karena itu selaku Tim Terdakwa akan memberikan analisa yuridis berdasarkan kaidah hukum pembuktian yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dihadapkan dengan ketentuan Pasal 132 KUHPM, sebagai berikut:

a. Terhadap keterangan para saksi.

Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer menghadirkan 9 (sembilan) orang saksi, antara lain:

- 1) Saksi-1 (Prada Tamran Paulin).

Dalam keterangannya dalam persidangan, pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, Saksi-1 mengetahui Terdakwa mendatangi barak remaja dan mengumpulkan semua Taja Baru dengan maksud memberikan pengarahan agar Taja Baru cepat menyesuaikan diri dalam melaksanakan kegiatan;
- b) Bahwa kemudian pada tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-2 dan Saksi-4 mengumpulkan seluruh Taja Baru di barak remaja dengan maksud untuk mengumpulkan ATM, dompet, HP, uang dan jam tangan;
- c) Bahwa keesokan harinya pada tanggal 26 Desember 2013, Saksi-2 datang ke barak remaja dan mengumpulkan seluruh Taja Baru dengan maksud untuk meminta masing-masing pin ATM BRI Taja Baru;

Atas keterangan Saksi-1 dalam fakta persidangan, kami memberikan analisa yuridis sebagai berikut:

- a) Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1 dalam fakta persidangan tidak menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa atau adanya penyertaan pada saat terjadinya peristiwa pidana yang diduga melibatkan peran serta Terdakwa selaku Dantonlat;
- b) Bahwa Saksi-1 juga pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Saksi-2;
- c) Bahwa kedudukan Saksi-1 pada saat diperiksa sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Saksi-2 telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 27 dan 28 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011, karena dalam peristiwa pidana tersebut Saksi-1 melihat, mendengar dan mengetahui serta ada relevansinya dengan perkara pidana penggelapan yang dilakukan oleh Saksi-2 terhadap Saksi-1 beserta 27 (dua puluh tujuh) Taja Baru lainnya;

Hal. 4 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, yakni berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tanggal 08 Agustus 2011 telah memperluas keterangan yang diberikan oleh saksi dalam suatu perkara pidana, yakni:

"Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."

"Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."

e) Bahwa sekalipun terdapat pergeseran mengenai ketentuan seorang saksi yang dihadapkan dalam persidangan kendatipun dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan batasan-batasan kedudukan saksi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut sebagaimana pendapat mahkamah dalam hal. 88 s.d. 90:

"Menimbang bahwa mengenai pengertian "saksi" sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 26 dan angka 27 juncto Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP, berdasarkan penafsiran menurut bahasa (gramatikal) dan memperhatikan kaitannya dengan pasal-pasal lain dalam KUHP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Secara ringkas, Mahkamah menilai yang dimaksud saksi oleh KUHP tersebut adalah hanya orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan atau didakwakan."

Hal. 5 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menurut Mahkamah, pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP saja. Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi Terdakwa atau Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa "ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri" mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan. Pada hal, konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah Terdakwa atau Terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan /tindak pidana tertentu; melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar terjadi. Dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi pembuktian apakah Terdakwa atau Terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa atau Terdakwa."

"Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (a de charge) bagi Terdakwa atau Terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya."

"Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses."

f) Bahwa dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 maka telah terjadi pergeseran pengertian Saksi sebagaimana ketentuan KUHP. Demikian juga terhadap ketentuan hukum acara pidana yang berlaku bagi seluruh prajurit TNI sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 dan 28 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut. Hal ini tidak terlepas dari pembentukan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ini didasarkan pada pendekatan kesisteman sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan TNI sehingga rumusan hukum acara yang tertuang dalam KUHP dan Hukum Acara Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diakomodasikan ke dalam Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Acara Tata Usaha Militer, (periksa pertimbangan Majelis Hakim Yudex Facti Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 44-K/PM II-08/AD/VII/2015 perkara pidana atas nama Serda Sri Gderinanggih).

Hal. 6 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Bahwa kendatipun sudah ada pergeseran mengenai pengertian Saksi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana termasuk Pasal 1 angka 27 dan 28 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam perkara ini keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1 tidak ada dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 132 KUHPM dalam diri Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut:

- (1) Saksi-1 tidak pernah mengetahui adanya pemberian izin yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 agar Saksi-2 melakukan tindak pidana penggelapan;
- (2) Saksi-1 tidak pernah mengetahui ada perintah secara langsung dari Terdakwa yang pada pokoknya agar Taja Baru memberikan pin ATM BRI.

h) Bahwa dengan demikian keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1 baik ia mendengar atau tidak mendengar sendiri, baik ia melihat atau tidak melihat sendiri, dan ia mengalami atau tidak mengalami sendiri pada pokoknya tidak tahu mengenai perbuatan Terdakwa yang mengizinkan Saksi-2 melakukan kejahatan dengan cara meminta pin ATM BRI Taja Baru dan memindahkan ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2.

- 2) Saksi-2 (Sertu Feri Andrianto)

Dalam keterangannya dalam persidangan, pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa Saksi-2 mengetahui pada tanggal 23 Desember 2013 ada penerimaan Taja Baru di Yonarhanudri 1/1 Kostrad dilanjutkan tradisi Kolat di Divif-1 Kostrad, yang dalam pelaksanaannya memerlukan dana;
- b) Bahwa Saksi-2 keterangannya dalam fakta persidangan merubah keterangannya dalam Berkas Perkara, yakni pada saat meminta pin ATM Bank BRI dan kemudian memindahkan seluruh dana masing-masing Taja Baru ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin baik secara tertulis maupun lisan dari Terdakwa selaku Dantonlat;
- c) Bahwa ketika keterangan tersebut dikonfrontir lagi oleh Oditur Militer dan diancam akan dilaporkan mengenai keterangan palsu, kemudian Saksi-2 kembali sesuai keterangannya dalam Berkas Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - (1) Bahwa atas usulan para Taja agar tidak mengganggu kegiatan Tonlat untuk mengumpulkan dana seluruh Taja Baru;
 - (2) Bahwa kemudian Saksi-2 mengusulkan kepada Terdakwa selaku Dantonlat untuk memindahkan saldo yang ada didalam rekening masing-masing Taja Baru ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2 dan disetujui oleh Terdakwa selaku Dantonlat;
 - (3) Bahwa jumlah saldo seluruh Taja Baru yang dipindahkan ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Hal. 7 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 dalam fakta persidangan, kami memberikan analisa yuridis sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 56-K/PM II-08/AD/III/2015 yang dibacakan pada tanggal 25 Mei 2015, Saksi-2 dalam perkara tersebut dipidana karena secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana ketentuan Pasal 372 KUHP;
- b) Bahwa pada saat Saksi-2 kedudukannya sebagai Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 372 KUHP dengan cara sebagaimana keterangannya sebagai Terdakwa pada butir c angka 1 sampai dengan 3 diatas;
- c) Bahwa keterangan tersebut diberikan pada saat Saksi-2 berstatus Terdakwa, sehingga Saksi-2 saat itu mempunyai hak inkar atau tidak harus mengatakan hal yang sebenarnya karena pernyataannya tidak dibawah sumpah dan pernyataannya itu hanya dapat digunakan bagi dirinya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 175 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- d) Bahwa dalam perkara ini status Sertu Feri Ardianto adalah sebagai saksi, sehingga sebelum memberikan keterangannya dalam fakta persidangan harus disumpah terlebih dahulu;
- e) Bahwa sebagaimana fakta persidangan sebelum memberikan keterangannya sebagai saksi, ternyata Saksi-2 telah disumpah terlebih dahulu sesuai agama yang dianutnya, sehingga keterangan yang disampaikan tidak terdapat hak ingkar untuk;
- f) Bahwa benar Saksi-2 dalam fakta persidangan yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya adalah benar pada saat meminta pin ATM Bank BRI dan kemudian memindahkan seluruh dana masing-masing Taja Baru ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin baik secara tertulis maupun lisan dari Terdakwa selaku Dantonlat;
- g) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam menilai kebenaran terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi, maka hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:
 - (1) Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;
 - (2) Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
 - (3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan
 - (4) Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya

Hal. 8 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) Bahwa dengan memperhatikan pasal 173 ayat (6) tersebut menunjukkan keterangan yang diberikan Saksi-2 tidak bersesuaian dengan keterangan para saksi lainnya, dan diihat dari gaya hidup dan kesusilaan Saksi-2 menunjukkan adanya kebohongan atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi-2 dalam keterangannya dalam fakta persidangan;

i) Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi-2 dalam fakta persidangan tidak lebih dari kebohongan, dengan alasan sebagai berikut:

(1) Saksi-2 memberikan 2 (dua) keterangan yang berbeda dalam fakta persidangan meski sudah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya;

(2) Karena ketakutan Saksi-2 kembali pada pernyataannya sebagaimana dalam Berkas Perkara setelah dikonfrontir dan diancam akan dilaporkan oleh Oditur Militer yang bersidang sebagai tindak pidana keterangan palsu;

(3) Keterangan Saksi-2 tidak didukung oleh keterangan para saksi lainnya dan alat bukti apapun, oleh karena itu keterangan Saksi-2 bersifat Unus Testis Ullus Testis, sebagaimana ketentuan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi sebagai berikut:

"Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya."

(4) Bahwa berdasarkan "Surat Pemyataan" yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi-2, yang pada pokoknya membenarkan segala keterangannya yang pertama dalam fakta persidangan bahwa pada saat meminta pin ATM BRI dan memindahkan seluruh dana yang berada di ATM BRI milik masing-masing Taja Baru ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2 tanpa sepengetahuan atau seizin atau setidak-tidaknya tanpa perintah dari Terdakwa selaku Dantonlat; (data terlampir).

j) Bahwa Keterangan yang disampaikan oleh Saksi-2 dalam fakta persidangan setelah dikonfrontir dan diancam oleh Oditur Militer akan dilaporkan dalam perkara keterangan palsu adalah keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 173 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi sebagai berikut:

"Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dan hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan Saksi."

k) Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi-2 sebagaimana butir j tidak lebih dari sebuah rekayasa dan halusinasi Saksi-2;

l) Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi-2 dalam fakta persidangan juga tidak lebih dari suatu tindak pidana keterangan palsu dan pencemaran nama baik terhadap diri Terdakwa;

Hal. 9 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m) Bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 dalam fakta persidangan adalah benar keterangan yang disampaikan sebelum Saksi-2 dikonfrontir dan diancam oleh Oditur Militer yang bersidang untuk dilaporkan keterangan palsu;

n) Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil yuridis yang telah kami ulas diatas serta surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani Saksi-2 mohon agar Majelis Hakim menyatakan surat keterangan tersebut memiliki kebenaran yang sah.

3) Saksi-3 (Kapten Arh Arif Widodo)

Dalam keterangannya dalam persidangan, pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

(a) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danyon arhanudri 1/1 Kostrad Nomor: Sprin/840/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4 beserta beberapa anggota Yonarhanudri 1/1 Kostrad ditunjuk sebagai pelatih Tonlat;

(b) Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan setiap kegiatan Taja Baru kepada Saksi-3 selaku Pasi 3/Pers;

(c) Bahwa Terdakwa selaku Dantonlat bertanggung jawab secara langsung kepada Danyonarhanudri 1/1 Kostrad;

(d) Bahwa Saksi-3 tidak pernah mengetahui adanya pengumpulan barang-barang pribadi milik Taja Baru termasuk pin ATM BRI.

Atas keterangan Saksi-3 dalam fakta persidangan, kami memberikan analisa yuridis sebagai berikut:

a) Bahwa secara kepangkatan dan jabatan sebagaimana yang diatur dalam BAB VI Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, hubungan antara Saksi-3 dengan Terdakwa adalah atasan dan bawahan;

b) Bahwa secara susunan organisasi Tonlat hubungan komando secara langsung Terdakwa sebagai Dantonlat langsung melaporkan segala kegiatan kepada Danyonarhanudri 1/1 Kostrad;

c) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danyon arhanudri 1/1 Kostrad Nomor: Sprin/840/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013, segala kegiatan dan pelaksanaan kegiatan tonlat selama di Yonarhanudri 1/1 Kostrad, dilaporkan oleh Terdakwa sebagai Dantonlat langsung kepada Danyonarhanudri 1/1 Kostrad;

d) Bahwa dengan demikian tidak ada kewajiban secara kedinasan bagi Terdakwa sebagai Dantonlat untuk melapor secara resmi kedinasan kepada Saksi-3 selaku Pasi 3/Pers;

Hal. 10 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Bahwa sebagaimana keterangan Saksi-3 dalam fakta persidangan yang menyatakan bahwa Saksi-3 tidak pernah mengetahui adanya pengumpulan barang-barang pribadi milik Taja Baru termasuk pin ATM BRI, oleh karena itu keterangan yang disampaikan oleh Saksi-3 tidak dapat membuktikan adanya unsur kesalahan atau melawan hukum dalam diri Terdakwa;

f) Bahwa kedudukan Saksi-3 dalam pokok perkara hanya sebatas hanya mengerti/mengetahui jika Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Danyonarhanudri 1/1 Kostrad Nomor: Sprin/840/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 ditetapkan sebagai Dantonlat;

g) Bahwa kedudukan Saksi-3 dengan pokok perkara yang seharusnya dapat menunjukkan adanya unsure kesalahan/melawan hukum dalam diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 132 KUHPM ternyata tidak tahu, sehingga kedudukan Saksi-3 tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, sebagaimana yang pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011;

h) Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, yakni berdasarkan Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 telah memperluas keterangan yang diberikan oleh saksi dalam suatu perkara pidana, yakni:

"Menimbang bahwa mengenai pengertian "saksi" sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 26 dan angka 27 juncto Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP, berdasarkan penafsiran menurut bahasa (gramatikal) dan memperhatikan kaitannya dengan pasal-pasal lain dalam KUHP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Secara ringkas, Mahkamah menilai yang dimaksud saksi oleh KUHP tersebut adalah hanya orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan atau didakwakan."

"Menurut Mahkamah, pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP saja. Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi Terdakwa atau Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa "ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri" mensyaratkan bahwa hanya

Hal. 11 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai Saksi yang menguntungkan. Padahal, konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah Terdakwa atau Terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu; melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar benar terjadi. Dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi; dan pembuktian apakah Terdakwa atau Terdakwa benar benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran Saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa atau Terdakwa."

"Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (adecharge) bagi Terdakwa atau Terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya."

"Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses."

i) Bahwa dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tanggal 08 Agustus 2011 maka telah terjadi pergeseran pengertian Saksi sebagaimana ketentuan KUHP. Demikian juga terhadap ketentuan hukum acara pidana yang berlaku bagi seluruh prajurit TNI sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Saksi sebagai mana yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 dan 28 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut. Hal ini tidak terlepas dari pembentukan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ini didasarkan pada pendekatan kesisteman sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan TNI sehingga rumusan hukum acara yang tertuang dalam KUHP dan Hukum Acara Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diakomodasikan ke dalam Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Acara Tata Usaha Militer,

Hal. 12 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide, pertimbangan Majelis Hakim Yudex Facti Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 44-K/PM II-08/ADVII/2015 perkara pidana atas nama Serda Sri Gderinanggih);

j) Bahwa dengan demikian keterangan yang diberikan Saksi-3 dalam fakta persidangan tidak memiliki kekuatan pembuktian.

4) Saksi-4 (Serma Dedi Jaya)

Dalam keterangannya dalam persidangan, pada pokok nya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

a) Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013, Saksi-4 dengan Serda Wahyudi diperintahkan oleh Danyonarhanudri 1/1 Kostrad untuk menjemput Taja dari Pusdik Arhanud di Karang Ploso, Batu, Malang, Jatim;

b) Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam barak dan melihat Saksi-2 mengumpulkan barang-barang milik Taja Baru;

c) Bahwa setelah barang terkumpul, selanjutnya Terdakwa memberikan pengarahan bahwa selama kegiatan Tonlat tidak diperbolehkan membawa barang pribadi, dan pada pukul 22.00 WIB Terdakwa meninggalkan barak remaja;

d) Bahwa sudah menjadi tradisi apabila setiap ada anggota baru masuk Yonarhanudri 1/1 Kostrad tidak diperbolehkan memegang barang-barang pribadi seperti HO, dompet, ATM, uang dan jam tangan;

e) Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui mengenai adanya pemindahan uang dari ATM BRI Taja Baru ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2 dan juga tidak pernah mengerti ada pemungutan biaya terhadap Taja Baru guna barang-barang kebutuhan Taja Baru selama Kolat di Divif 1 Kostrad.

Atas keterangan Saksi-4 dalam fakta persidangan, kami memberikan analisa yuridis sebagai berikut:

a) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danyon arhanudri 1/1 Kostrad Nomor: Sprin/840/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013, Saksi-4 bersama Saksi-2 dan Terdakwa tergabung dalam susunan organisasi Tonlat, namun demikian Terdakwa selaku Dantonlat tidak pernah memerintahkan kepada anggotanya untuk melakukan suatu perbuatan yang patut diduga tindak pidana;

b) Bahwa kedudukan Saksi-4 pada saat diperiksa sebagai Saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Saksi-2 telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 27 dan 28 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun

Hal. 13 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Peradilan Militer dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011;

c) Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, yakni berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VI/2010 tanggal 8 Agustus 2011 telah memperluas keterangan yang diberikan oleh saksi dalam suatu perkara pidana, yakni:

"Menimbang bahwa mengenai pengertian "Saksi" sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 26 dan angka 27 juncto Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP, berdasarkan penafsiran menurut bahasa (gramatikal) dan memperhatikan kaitannya dengan pasal-pasal lain dalam KUHP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Secara ringkas, Mahkamah menilai yang dimaksud saksi oleh KUHP tersebut adalah hanya orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan atau didakwakan."

"Menurut Mahkamah, pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP saja. Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi Terdakwa atau Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa "ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri" mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai Saksi yang menguntungkan. Padahal, konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah Terdakwa atau Terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu; melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar terjadi. Dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi; dan pembuktian apakah Terdakwa atau Terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa atau Terdakwa."

"Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang

Hal. 14 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan (adecharge) bagi Terdakwa atau Terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya."

"Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses."

d) Bahwa dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 maka telah terjadi pergeseran pengertian Saksi sebagaimana ketentuan KUHAP. Demikian juga terhadap ketentuan hukum acara pidana yang berlaku bagi seluruh prajurit TNI sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Saksi sebagai mana yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 dan 28 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut. Hal ini tidak terlepas dari pembentukan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ini didasarkan pada pendekatan kesisteman sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan TNI sehingga rumusan hukum acara yang tertuang dalam KUHAP dan Hukum Acara Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diakomodasikan ke dalam Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Acara Tata Usaha Militer, (Vide, pertimbangan Majelis Hakim Yudex Facti Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 44-K/PM II-08/AD/VII/2015 perkara pidana atas nama Serda Sri Gderinanggih);

e) Bahwa sekalipun telah terjadi perluasan makna mengenai keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam KUHAP maupun Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan sekalipun keterangan yang disampaikan oleh Saksi-4 ada relevansi dengan pokok perkaranya, namun keterangannya tersebut tidak dapat membuktikan bahwa terdapat perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 132 KUHPM dalam diri Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut:

(1) Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Saksi-4 dalam fakta persidangan, yang pada pokoknya Saksi-4 hanya mengetahui bahwa Terdakwa memberikan pengarahan kepada seluruh Taja Baru pada tanggal 23 Desember 2013 agar menyesuaikan dengan kegiatan latihan dan barang-barang pribadi agar ditiptkan kepada pelatih selama kegiatan Tonlat;

Hal. 15 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Saksi-4 dalam keterangannya tidak menyebutkan barang-barang jenis apa saja yang dikumpulkan oleh Taja Baru kepada Pelatih pada tanggal 23 Desember 2013;

(3) Saksi-4 tidak pernah mengetahui secara langsung maupun tidak langsung adanya pemberian yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 melakukan kejahatan dengan cara meminta pin ATM BRI Taja Baru dan memindahkannya ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2;

(4) Saksi-4 tidak pernah mengetahui atas inisiatif siapa Saksi-2 melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 372 KUHP.

f) Bahwa dengan demikian keterangan yang disampaikan oleh Saksi-4 baik ia mendengar atau tidak mendengar sendiri, baik ia melihat atau tidak melihat sendiri, dan ia mengalami atau tidak mengalami sendiri pada pokoknya tidak tahu mengenai perbuatan Terdakwa yang mengizinkan Saksi-2 melakukan kejahatan dengan cara meminta pin ATM BRI Taja Baru dan memindahkan ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2.

5) Saksi-5 (Prada Septian Sigit Permana)

Dalam keterangannya dalam persidangan, pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

a) Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, Saksi-1 mengetahui Terdakwa mendatangi barak remaja dan mengumpulkan semua Taja Baru dengan maksud memberikan pengarahan agar Taja Baru cepat menyesuaikan diri dalam melaksanakan kegiatan dan mengumpulkan seluruh Taja Baru di barak remaja dengan maksud untuk mengumpulkan HP dan jam tangan;

b) Bahwa pada tanggal 25 Desember 2013, Saksi-2 kembali datang ke barak remaja kemudian memerintahkan kepada seluruh Taja Baru mengumpulkan seluruh dompet dan ATM BRI serta meminta nomer pin ATM BRI;

c) Bahwa pembelian barang-barang perlengkapan kebutuhan Taja Baru dibukukan termasuk penyuntikan Neorobion pada tanggal 8 Januari 2014 sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang, namun faktanya Saksi-5 dan 27 (dua tujuh) orang Taja Baru tidak pernah mendapat suntik Neorobion;

Atas keterangan Saksi-5 dalam fakta persidangan, kami memberikan analisa yuridis sebagai berikut:

a) Bahwa Saksi-5 juga pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Saksi-2;

Hal. 16 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa kedudukan Saksi-5 pada saat diperiksa sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Saksi-2 telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 27 dan 28 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011, karena dalam peristiwa pidana tersebut Saksi-1 melihat, mendengar dan mengetahui serta ada relevansinya dengan perkara pidana penggelapan yang dilakukan oleh Saksi-2 terhadap Saksi-6 beserta 27 (dua puluh tujuh) Taja Baru lainnya;

c) Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, yakni berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 telah memperluas keterangan yang diberikan oleh saksi dalam suatu perkara pidana, yakni:

"Menimbang bahwa mengenai pengertian "Saksi" sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 26 dan angka 27 juncto Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, berdasarkan penafsiran menurut bahasa (gramatikal) dan memperhatikan kaitannya dengan pasal-pasal lain dalam KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Secara ringkas, Mahkamah menilai yang dimaksud Saksi oleh KUHAP tersebut adalah hanya orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan atau didakwakan."

"Menurut Mahkamah, pengertian Saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP saja. Pengertian Saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi Terdakwa atau Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa "ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri" mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai Saksi yang menguntungkan. Padahal, konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah Terdakwa atau Terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu; melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar terjadi. Dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi dan

Hal. 17 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian apakah Terdakwa atau Terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa atau Terdakwa."

"Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (a de charge) bagi Terdakwa atau Terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya.

"Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses."

d) Bahwa dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VI/2010 tanggal 8 Agustus 2011 maka telah terjadi pergeseran pengertian Saksi sebagaimana ketentuan KUHP. Demikian juga terhadap ketentuan hukum acara pidana yang berlaku bagi seluruh prajurit TNI sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 dan 28 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut. Hal ini tidak terlepas dari pembentukan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ini didasarkan pada pendekatan kesisteman sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan TNI sehingga rumusan hukum acara yang tertuang dalam KUHP dan Hukum Acara Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diakomodasikan ke dalam Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Acara Tata Usaha Militer, (Vide, pertimbangan Majelis Hakim Yudex Facti Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 44-K/PM II-08/ADV/2015 perkara pidana atas nama Serda Sri Gderinanggih;

e) Bahwa sekalipun telah terjadi perluasan makna mengenai keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam KUHP maupun Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan sekalipun keterangan yang disampaikan oleh Saksi-5 ada relevansinya dengan pokok perkaranya, namun keterangannya tersebut tidak dapat membuktikan

Hal. 18 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdapat perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 132 KUHPM dalam diri Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut:

(1) Saksi-5 tidak pernah mengetahui adanya pemberian izin yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 agar Saksi-2 melakukan tindak pidana penggelapan;

(2) Saksi-5 hanya mengetahui bahwa Saksi-2 sendiri yang meminta pin ATM BRI serta melebihi barang-barang kebutuhan Taja Baru selamat kegiatan Kolat di Divif 1 Kostrad.

f) Bahwa dengan demikian keterangan yang disampaikan oleh Saksi-5 baik ia mendengar atau tidak mendengar sendiri, baik ia melihat atau tidak melihat sendiri, dan ia mengalami atau tidak mengalami sendiri pada pokoknya tidak tahu mengenai perbuatan Terdakwa yang mengizinkan Saksi-2 melakukan kejahatan dengan cara meminta pin ATM BRI Taja Baru dan memindahkan ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2.

6) Saksi-6 (Prada Slamet Arisno)

Dalam keterangannya dalam persidangan, pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

a) Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, Saksi-1 mengetahui Terdakwa mendatangi barak remaja dan mengumpulkan semua Taja Baru dengan maksud memberikan pengarahan agar Taja Baru cepat menyesuaikan diri dalam melaksanakan kegiatan dan mengumpulkan seluruh Taja Baru di barak remaja dengan maksud untuk mengumpulkan HP dan jam tangan;

b) Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013, Saksi-2 kembali datang ke barak remaja kemudian memerintahkan kepada seluruh Taja Baru mengumpulkan seluruh dompet dan ATM BRI serta meminta nomer pin ATM BRI;

c) Bahwa Saksi-6 mengetahui dari buku kas yang ada terdapat harga barang tidak sesuai, antara lain:

(1) Biaya pangkas rambut selama 1 (satu) bulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan biaya sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per sekali pangkas rambut padahal besarnya biaya pangkas rambut sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per sekali pangkas rambut;

(2) Biaya air minum galon hanya menerima 3 (tiga) galon air isi ulang untuk setiap hari dan dikenakan biaya sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bulan;

Hal. 19 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Biaya laundry dikenakan sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per orang;

(4) Biaya penyuntikan Neorobion sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun pada kenyataannya tidak pernah disuntik Neorobion.

Atas keterangan Saksi-6 dalam fakta persidangan, kami memberikan analisa yuridis sebagai berikut:

a) Bahwa Saksi-6 juga pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Saksi-2;

b) Bahwa kedudukan Saksi-6 pada saat diperiksa sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Saksi-2 telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 27 dan 28 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011, karena dalam peristiwa pidana tersebut Saksi-1 melihat, mendengar dan mengetahui serta ada relevansinya dengan perkara pidana penggelapan yang dilakukan oleh Saksi-2 terhadap Saksi-6 beserta 27 (dua puluh tujuh) Taja Baru lainnya;

c) Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, yakni berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 telah memperluas keterangan yang diberikan oleh saksi dalam suatu perkara pidana, yakni:

"Menimbang bahwa mengenai pengertian "saksi" sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 26 dan angka 27 juncto Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, berdasarkan penafsiran menurut bahasa (gramatikal) dan memperhatikan kaitannya dengan pasal-pasal lain dalam KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Secara ringkas, Mahkamah menilai yang dimaksud saksi oleh KUHAP tersebut adalah hanya orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan atau didakwakan."

"Menurut Mahkamah, pengertian saksi yang menguntun dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP saja. Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi Terdakwa atau Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa "ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri" mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu

Hal. 20 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan. Padahal, konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah Terdakwa atau Terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan /tindak pidana tertentu; melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar terjadi. Dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan /tindak pidana benar-benar terjadi; dan pembuktian apakah Terdakwa atau Terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan /tindak pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa atau Terdakwa."

"Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP tidak meliputi pengertian Saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis Saksi lain yang dapat digolongkan sebagai Saksi yang menguntungkan (adecharge) bagi Terdakwa atau Terdakwa, antara lain, Saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya."

"Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses."

d) Bahwa dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 maka telah terjadi pergeseran pengertian Saksi sebagaimana ketentuan KUHAP. Demikian juga terhadap ketentuan hukum acara pidana yang berlaku bagi seluruh prajurit TNI sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 dan 28 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut. Hal ini tidak terlepas dari pembentukan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ini didasarkan pada pendekatan kesisteman sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan TNI sehingga rumusan hukum acara yang tertuang dalam KUHAP dan Hukum Acara Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diakomodasikan ke dalam Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Acara Tata Usaha Militer, (Vide, pertimbangan Majelis Hakim Yudex Facti Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 44-K/PM II-08/AD/VI/2015 perkara pidana atas nama Serda Sri Gderinanggih);

e) Bahwa sekalipun telah terjadi perluasan makna mengenai keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam KUHAP maupun Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan sekalipun keterangan yang disampaikan oleh Saksi-6 ada relevansinya dengan pokok

Hal. 21 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, namun keterangannya tersebut tidak dapat membuktikan bahwa terdapat perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 132 KUHPM dalam diri Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut:

(1) Saksi-6 tidak pernah mengetahui adanya pemberian izin yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 agar Saksi-2 melakukan tindak pidana penggelapan;

(2) Saksi-6 hanya mengetahui bahwa Saksi-2 sendiri yang meminta pin ATM BRI serta melebihi barang-barang kebutuhan Taja Baru selamat kegiatan Kolat di Divif 1 Kostrad.

f) Bahwa dengan demikian keterangan yang disampaikan oleh Saksi-6 baik ia mendengar atau tidak mendengar sendiri, baik ia melihat atau tidak melihat sendiri, dan ia mengalami atau tidak mengalami sendiri pada pokoknya tidak tahu mengenai perbuatan Terdakwa yang mengizinkan Saksi-2 melakukan kejahatan dengan cara meminta pin ATM BRI Taja Baru dan memindahkan ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2.

7) Saksi-7 (Prada Agus Trisetjo)

Dalam keterangannya dalam persidangan, pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut:

a) Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, Saksi-1 mengetahui Terdakwa mendatangi barak remaja dan mengumpulkan semua Taja Baru dengan maksud memberikan pengarahannya agar Taja Baru cepat menyesuaikan diri dalam melaksanakan kegiatan dan mengumpulkan seluruh Taja Baru di barak remaja dengan maksud untuk mengumpulkan HP dan jam tangan;

b) Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013, Saksi-2 kembali datang ke barak remaja kemudian memerintahkan kepada seluruh Taja Baru mengumpulkan seluruh dompet dan ATM BRI serta meminta nomer pin ATM BRI;

c) Bahwa pada tanggal 4 Januari 2014 Saksi-7 dan seluruh Taja Baru dikirim ke Divif 1 Kostrad untuk mengikuti Kolat;

d) Bahwa Saksi-7 tidak mengetahui atas perintah siapa Saksi-2 mengumpulkan barang-barang milik Taja Baru dan meminta pin ATM BRI Taja Baru;

e) Bahwa Saksi-7 menyatakan pada saat Saksi-2 mengumpulkan barang-barang tersebut tidak disaksikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-7 dalam fakta persidangan, kami memberikan analisa yuridis sebagai berikut:

a) Bahwa Saksi-7 juga pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Saksi-2;

Hal. 22 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa kedudukan Saksi-7 pada saat diperiksa sebagai saksi dalam perkara penggeiapan yang dilakukan oleh Saksi-2 telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 27 dan 28 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011, karena dalam peristiwa pidana tersebut Saksi-1 melihat, mendengar dan mengetahui serta ada relevansinya dengan perkara pidana penggeiapan yang dilakukan oleh Saksi-2 terhadap Saksi-7 beserta 27 (dua puluh tujuh) Taja Baru lainnya;

c) Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, yakni berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 telah memperluas keterangan yang diberikan oleh saksi dalam suatu perkara pidana, yakni:

"Menimbang bahwa mengenai pengertian "saksi" sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 26 dan angka 27 juncto Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, berdasarkan penafsiran menurut bahasa (gramatikal) dan memperhatikan kaitannya dengan pasal-pasal lain dalam KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Secara ringkas, Mahkamah menilai yang dimaksud saksi oleh KUHAP tersebut adalah hanya orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan atau didakwakan."

"Menurut Mahkamah, pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP saja. Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi Terdakwa atau Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa "ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri" mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan. Padahal, konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah Terdakwa atau Terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu; melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar terjadi. Dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi; dan pembuktian apakah Terdakwa atau Terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa atau Terdakwa."

Hal. 23 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (a de charge) bagi Terdakwa atau Terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya."

"Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses."

d) Bahwa dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 maka telah terjadi pergeseran pengertian Saksi sebagaimana ketentuan KUHP. Demikian juga terhadap ketentuan hukum acara pidana yang berlaku bagi seluruh prajurit TNI sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 dan 28 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut. Hal ini tidak terlepas dari pembentukan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ini didasarkan pada pendekatan kesisteman sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan TNI sehingga rumusan hukum acara yang tertuang dalam KUHP dan Hukum Acara Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diakomodasikan ke dalam Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Acara Tata Usaha Militer, (Vide, pertimbangan Majelis Hakim Yudex Facti Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 44-K/PM II-08/AD/VII/2015 perkara pidana atas nama Serda Sri Gderinanggih);

e) Bahwa sekalipun telah terjadi perluasan makna mengenai keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam KUHP maupun Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan sekalipun keterangan yang disampaikan oleh Saksi-7 ada relevansinya dengan pokok perkaranya, namun keterangannya tersebut tidak dapat membuktikan bahwa terdapat perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 132 KUHPM dalam diri Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut:

- (1) Saksi-7 tidak mengetahui atas perintah siapa Saksi-2 mengumpulkan barang-barang milik Taja Baru dan meminta pin ATM BRI Taja Baru;
- (2) Saksi-7 menyatakan pada saat Saksi-2 mengumpulkan barang-barang tersebut tidak disaksikan oleh Terdakwa.

Hal. 24 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Bahwa dengan demikian keterangan yang disampaikan oleh Saksi-7 baik ia mendengar atau tidak mendengar sendiri, baik ia melihat atau tidak melihat sendiri, dan ia mengalami atau tidak mengalami sendiri pada pokoknya tidak tahu mengenai perbuatan Terdakwa yang mengizinkan Saksi-2 melakukan kejahatan dengan cara meminta pin ATM BRI Taja Baru dan memindahkan ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2.

8) Saksi-8 (Prada Imam Mulyono)

Dalam keterangannya dalam persidangan, pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut:

a) Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, Saksi-1 mengetahui Terdakwa mendatangi barak remaja dan mengumpulkan semua Taja Baru dengan maksud memberikan pengarahan agar Taja Baru cepat menyesuaikan diri dalam melaksanakan kegiatan dan mengumpulkan seluruh Taja Baru di barak remaja dengan maksud untuk mengumpulkan HP dan jam tangan;

b) Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013, Saksi-2 kembali datang ke barak remaja kemudian memerintahkan kepada seluruh Taja Baru mengumpulkan seluruh dompet dan ATM BRI serta meminta nomer pin ATM BRI;

c) Bahwa sebagaimana pernyataan Saksi-2 kepada Saksi-8 dan Taja Baru lainnya, yakni dana yang ada di ATM BRI masing-masing Taja Baru seluruhnya akan dipindahkan jadi satu ke rekening milik Saksi-2 agar mudah dalam pengembalian uang;

d) Bahwa setiap pembelanjaan atau pengeluaran bagi kebutuhan Taja Bam diketahui oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-8 dalam fakta persidangan, kami memberikan analisa yuridis sebagai berikut:

a) Bahwa keterangan Saksi-8 yang menerangkan bahwa setiap pembelanjaan dan pengeluaran bagi kebutuhan Taja Baru diketahui oleh Terdakwa adalah suatu hal yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, dengan alasan sebagai berikut:

(1) Bahwa selama kegiatan Kolat di Divif-1 Kostrad satu-satunya pelatih yang mendampingi Taja Baru dari Yonarhanudri 1/1 Kostrad adalah Saksi-2;

(2) Bahwa setelah seluruh Taja Baru dikirim ke Divif-1 Kostrad, Terdakwa sudah tidak lagi tergabung dalam Kolat Taja Baru karena pembinaan dan pelatihan yang sebelumnya dilaksanakan oleh pelatih Tonlat Yonarhanudri 1/1 Kostrad berikutnya diserahkan terimakan kepada pelatih Kolat di Divif-1 Kostrad;

Hal. 25 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Bahwa Saksi-8 satu-satunya saksi yang menyatakan setiap pembelanjaan atau penge-luaran bagi kebutuhan Taja Baru diketahui oleh Terdakwa.

b) Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi-8 dalam fakta persidangan haruslah dipandang sebagai keterangan saksi yang bersifat Unus Testis Nullus Testi, dimana keterangan ini tidak bersesuaian satu sama lain dan tidak didukung oleh keterangan saksi lainnya sebagaimana fakta persidangan;

c) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi:

"Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya."

d) Bahwa berdasarkan system pembuktian negatif (Negatiev Wettelijk), terdapat minimum beban pembuktian yang dipergunakan untuk membuktikan seorang Terdakwa dalam perbuatannya telah memenuhi Bahwa dengan demikian atas keterangan Saksi-2 dalam fakta persidangan jelas-jelas tidak dapat dipandang sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini.

9) Saksi-9 (Prada Widodo)

Dalam keterangannya dalam persidangan, pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut:

a) Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, Saksi-1 mengetahui Terdakwa mendatangi barak remaja dan mengumpulkan semua Taja Bar dengan maksud memberikan pengarah-an agar Taja Baru cepat menyesuaikan diri melaksanakan kegiatan dan mengumpulkan seluruh Taja Barudi Baraka dengan maksud untuk mengumpulkan Hp dan jam tangan.

b) Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013, Saksi-2 kembali datang ke barak remaja kemudian memerintahkan kepada seluruh Taja Baru mengumpulkan seluruh dompet dan ATM BRI serta meminta nomor pin ATM BRI;

c) Bahwa pada saat Saksi mengumpulkan seluruh barang-barang pribadi termasuk ATM BRI termasuk nomor pin yang disaksikan oleh Saksi-4 tetapi menurut keterangan Saksi-9 tidak pernah mengetahui Saksi-2 melaporkan kepada Terdakwa selaku Dantonlat.

Atas keterangan Saksi-9 dalam fakta persidangan, kami memberikan analisa yuridis sebagai berikut :

a) Bahwa Saksi-6 juga pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai Saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Saksi-2;

Hal. 26 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa kedudukan Saksi-9 pada saat diperiksa sebagai Saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Saksi-2 telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 27 dan 28 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011, karena dalam peristiwa pidana tersebut Saksi-1 melihat mendengar mengetahui serta relevansinya dengan perkara pidana penggelapan yang dilakukan oleh Saksi-2 terhadap Saksi-9 beserta 27 (dua puluh tujuh) Taja Baru lainnya;

c) Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, yakni berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011, telah memperluas keterangan yang diberikan oleh Saksi dalam suatu perkara, yakni :

"Menimbang bahwa mengenai pengertian "Saksi" sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 26 dan angka 27 juncto Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, berdasarkan penafsiran menurut bahasa (gramatikal) dan memperhatikan kaitannya dengan Pasal-pasal lain dalam KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Secara ringkas Mahkamah menilai yang dimasuk Saksi oleh KUHAP tersebut adalah hanya orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan atau didakwakan."

"Menurut Mahkamah, pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP saja. Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi Terdakwa atau Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa "ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri" mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan. Padahal, konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah Terdakwa atau Terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu; melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar terjadi. Dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi; dan pembuktian apakah Terdakwa atau Terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa atau Terdakwa."

Hal. 27 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



"Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (a de charge) bagi Terdakwa atau Terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya."

"Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses."

g) Bahwa dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 maka telah terjadi pergeseran pengertian Saksi sebagaimana ketentuan KUHP. Demikian juga terhadap ketentuan hukum acara pidana yang berlaku bagi seluruh prajurit TNI sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 dan 28 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut. Hal ini tidak terlepas dari pembentukan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ini didasarkan pada pendekatan kesisteman sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan TNI sehingga rumusan hukum acara yang tertuang dalam KUHP dan Hukum Acara Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diakomodasikan ke dalam Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Acara Tata Usaha Militer, (Vide, pertimbangan Majelis Hakim Yudex Facti Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 44-K/PM II-08/AD/VII/2015 perkara pidana atas nama Serda Sri Gderinanggih);

h) Bahwa sekalipun telah terjadi perluasan makna mengenai keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam KUHP maupun Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan sekalipun keterangan yang disampaikan oleh Saksi-9 ada relevansinya dengan pokok perkaranya, namun keterangannya tersebut tidak dapat membuktikan bahwa terdapat perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 132 KUHP dalam diri Terdakwa, dengan alasan "pada saat Saksi-2 mengumpulkan seluruh barang-barang pribadi termasuk ATM BRI termasuk nomor pin yang disaksikan oleh Saksi-4 tetapi menurut keterangan Saksi-9 tidak pernah mengetahui Saksi-2 melaporkan kepada Terdakwa selaku Dantonlat."

Kesimpulan.

Bahwa dengan demikian terhadap keterangan para saksi dalam fakta persidangan memiliki kualifikasi sebagai berikut:

Hal. 28 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Keterangan Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-9, adalah keterangan saksi yang memiliki nilai pembuktian sebagai keterangan saksi sebagai ketentuan Pasal 27, 28 dan 173 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 karena ada relevansinya dengan pokok perkara dan keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-9 ternyata tidak membuktikan tidak adanya unsur melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 132 KUHPM dalam diri Terdakwa;

2) Keterangan Saksi-2 tidak lain adalah suatu keterangan yang tidak berdasarkan fakta persidangan atau terdapat kebohongan, dengan alasan sebagai berikut:

a) Saksi-2 memberikan 2 (dua) keterangan yang berbeda dalam fakta persidangan meski sudah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya;

b) Karena ketakutan Saksi-2 kembali pada pernyataannya sebagaimana dalam Berkas Perkara setelah dikonfrontir dan diancam akan dilaporkan oleh Oditur Militer yang bersidang sebagai tindak pidana keterangan palsu;

c) Keterangan Saksi-2 tidak didukung oleh keterangan para saksi lainnya dan alat bukti apapun;

d) Berdasarkan "Surat Pemyataan" yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi-2, yang pada pokoknya membenarkan segala keterangannya yang pertama dalam fakta persidangan bahwa pada saat meminta pin ATM BRI dan memindahkan seluruh dana yang berada di ATM BRI milik masing-masing Taja Baru ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2 tanpa sepengetahuan atau seizin atau setidaknya-tidaknya tanpa perintah dari Terdakwa selaku Dantonlat.

3) Keterangan Saksi-3 dalam fakta persidangan tidak memiliki kekuatan pembuktian, karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara.

b. Terhadap keterangan Terdakwa

Bahwa sebagaimana duduk perkara yang telah kami uraikan diatas, bahwa perkara ini terjadi karena adanya tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan cara-cara, sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9, pada tanggal 26 Desember 2013 atau 3 (tiga) hah setelah seluruh Taja Baru masuk ke Satuan Yonharanudri 1/1 Kostrad, Saksi-2 mendatangi barak remaja dan mengumpulkan para Taja Baru;

2) Bahwa kemudian Saksi-2 meminta para Taja Baru untuk mengumpulkan uang, dompet dan ATM BRI termasuk pin ATM BRI milik seluruh Taja Baru, dengan tujuan untuk mengakomodir segala kebutuhan Taja Baru selama melaksanakan Kolat di Divif 1 Kostrad;

Hal. 29 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2013, Saksi-2 membuka rekening Bank Mandiri Cabang Serpong, Tangerang Selatan, lalu memindahkan seluruh uang milik Taja Baru yang berada di ATM BRI milik Taja Baru ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2 sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

4) Bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh Saksi-2 yang seolah-olah telah mendapat izin dari Terdakwa selaku Dantonlat namun sebenarnya dilakukan tanpa seizin atau setidak-tidaknya tanpa perintah dari Terdakwa selaku Dantonlat.

Bahwa akibat tindak pidana penggelapan tersebut telah merugikan seluruh Taja Baru, oleh karena untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban secara hukum pidana baik Saksi-2 maupun Terdakwa menjalani proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 56-K/PM II-08/AD/III/2015 yang dibacakan pada tanggal 25 Mei 2015, Saksi-2 telah diperiksa dan diputus perkaranya karena secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP dan sedang menjalani hukuman pidana penjara di Masmil Cimahi selama 4 (empat) bulan; (Data Terlampir)

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 56-K/PM II-08/AD/III/2015 yang dibacakan pada tanggal 25 Mei 2015, Terdakwa pada saat itu ditetapkan sebagai Saksi-7, dan sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Terdakwa pada saat menjadi Saksi-7 dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya dalam perkara pidana penggelapan yang dilakukan oleh Saksi-2 adalah sebagai berikut: (Data Terlampir)

1) Bahwa benar pada saat Terdakwa (Saksi-2) meminta pin ATM Bank BRI milik seluruh Taja Baru dan kemudian memindahkan seluruh dana masing-masing Taja Baru ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa (Saksi-2) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin baik secara tertulis maupun lisan dari Saksi-7 (Terdakwa) selaku Dantonlat;

2) Bahwa benar pada saat Terdakwa (Saksi-2) melebihi dana pembelanjaan untuk kebutuhan Taja Baru dari uang pribadi Taja Baru yang selisihnya antara Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin baik secara tertulis maupun lisan dari Saksi-7 (Terdakwa) selaku Dantonlat.

Bahwa dalam perkara ini sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

1) Bahwa benar pada saat Saksi-2 meminta pin ATM Bank BRI milik seluruh Taja Baru dan kemudian memindahkan seluruh dana masing-masing Taja Baru ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa (Saksi-2) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin baik secara tertulis maupun lisan dari Terdakwa selaku Dantonlat;

Hal. 30 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa benar pada saat Saksi-2 melebihi dana pembelanjaan untuk kebutuhan Taja Baru dari uang pribadi Taja Baru yang selisihnya antara Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin baik secara tertulis maupun lisan dari Terdakwa selaku Dantonlat.

Atas keterangan yang telah kami sampaikan sebagai Terdakwa maupun sebagai Saksi-7 dalam perkara Saksi-2 berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 56-K/PM II-08/AD/III/2015 dalam fakta persidangan, kami memberikan analisa yuridis sebagai berikut:

1) Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa pada saat menjadi Saksi-7 dalam perkara pidana penggelapan Saksi-2 berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 56-K/PM II-08/AD/III/2015, adalah keterangan yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

2) Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dalam perkaranya sendiri ternyata konsisten dan tidak berubah dari pada apa yang telah disampaikan pada saat Terdakwa diperiksa sebagai Saksi-7 dalam perkara penggelapan Saksi-2 berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 56-K/PM II-08/AD/III/2015;

3) Bahwa dengan demikian sekalipun Terdakwa memiliki hak inkar dalam perkara ini namun keterangan yang disampaikannya adalah benar karena sama dengan apa yang disampaikan pada saat Terdakwa menjadi Saksi-7 dalam perkara penggelapan Saksi-2 berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 56-K/PM II-08/AD/III/2015;

4) Bahwa oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, berkenan untuk menilai keterangan yang disampaikan Terdakwa adalah suatu kebenaran, tidak sekedar sebagai suatu keterangan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri.

c. Terhadap alat bukti surat.

Bahwa dalam perkara ini alat bukti yang dihadirkan dalam fakta persidangan yakni berupa Surat Perintah Danyonarhanudri 1/1 Kostrad Nomor: Sprin/840/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 dan Protap Satuan Yonarhanudri 1/1 Kostrad, namun kami sebagai Terdakwa juga mempunyai alat bukti surat yang dapat mendukung keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, oleh karena itu kami akan memberikan analisa yuridis terhadap alat bukti surat sebagai berikut:

1) Alat bukti surat mengesampingkan negative wettelijke theory.

Hal. 31 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa dalam perkara ini yang menjadi inti permasalahan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi-2 yang seolah-olah pada saat Saksi-2 melakukan tindak pidana tersebut sudah mendapatkan izin atau sepengetahuan dari Terdakwa, dengan cara menggelapkan uang milik Taja Baru dari ATM BRI seluruh Taja Baru yang mana seluruh uang yang berada didalam ATM BRI milik Taja Baru dipindahkan ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 2) Bahwa selain itu Saksi-2 juga melebihi harga barang-barang kebutuhan Taja Baru dari harga yang sebenarnya termasuk uang untuk suntik Neorobion yang dalam faktanya tidak pernah diterima oleh para Taja Baru;
- 3) Bahwa uang Taja Baru apabila diakumulasikan berjumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut selain diungkapkan dalam fakta persidangan juga dinyatakan dalam surat dakwaan Oditur Militer begitupun dalam surat tuntutan;
- 4) Bahwa dengan begitu artinya Oditur Militer memiliki pemikiran dan keyakinan bahwa Terdakwa memerintahkan atau setidaknya mengizinkan untuk meminta pin ATM BRI seluruh Taja Baru kemudian memindahkan dana yang ada direkening BRI Taja Baru ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2;
- 5) Bahwa namun demikian pemikiran dan keyakinannya tersebut tidak pernah berhasil dibuktikan oleh Oditur Militer berdasarkan alat bukti surat yang ada dalam fakta persidangan;
- 6) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam menilai kebenaran akan keterangan seorang saksi, salah satunya yang harus diperhatikan adalah persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
- 7) Bahwa sebagaimana keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - (1) Bahwa Terdakwa mendatangi barak remaja pada tanggal 23 Desember 2013 untuk memberikan pengarahan kepada Taja Baru agar segera menyesuaikan diri terhadap kegiatan Tonlat;
 - (2) Bahwa kemudian Saksi-2 mengumpulkan barang-barang pribadi milik para Taja Baru;
 - (3) Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013, Saksi-2 mendatangi Taja Baru untuk meminta ATM dan dompet serta pin ATM;

Hal. 32 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Bahwa pada sekira tanggal 31 Desember 2013 Saksi-2 mengambil seluruh dana pribadi milik Taja Baru dan memindahkannya ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2.

8) Bahwa sudah seharusnya keterangan para saksi dalam fakta persidangan harus dipersesuaikan dengan alat bukti lainnya yang dihadirkan dalam fakta persidangan;

9) Bahwa alat bukti lainnya yang relevan dalam persesuaian keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam butir g adalah alat bukti surat, yakni berupa print out bukti transfer dari ATM BRI masing-masing Taja Baru ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2;

10) Bahwa alat bukti berupa surat bukti transfer, meskipun dibuat tanpa sumpah dan jabatan nantinya dalam persidangan akan menjadi bukti petunjuk yang akan membuat terang duduk perkara yang ada;

11) Bahwa oleh karena keterangan saksi yang dimaksud dalam butir g tidak didukung oleh alat bukti surat berupa print out transfer rekening antara Bank BRI dan Mandiri, sehingga dakwaan dan tuntutan Oditur Militer yang menyatakan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi-2 yang diduga sudah mendapat perintah atau setidaknya tidaknya izin dari Terdakwa, sehingga menimbulkan kerugian para Taja Baru Yonarhanudri 1/1 Kostrad sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Oditur Militer;

12) Bahwa adapun alasan mengapa kami sampaikan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, antara lain sebagai berikut:

(1) Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2014 saat dilaksanakan apel pagi di Divif 1 Kostrad yang diambil oleh Danlat memberikan pengarahan agar bagi satuan yang masih memegang ATM milik seluruh Taja Baru agar segera dikembalikan hari itu juga;

(2) Bahwa pada malam harinya setelah apel malam pada saat Taja Baru mengecek jumlah uang didalam ATM BRI ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan yang mereka terima, simpan dan dipergunakan;

(3) Bahwa menurut keyakinan Oditur Militer berdasarkan keterangan Saksi-2 kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 33 dari 81 hal. Putusan nomor : 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan seluruh Taja Baru baru menyelesaikan pembentukan pertama di Pusdikarhanud pada bulan Desember 2013, sehingga dengan penghasilan per orang Taja Baru dengan pangkat Prada jika diakumulasikan belum tentu diperoleh angka Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

13) Bahwa dengan demikian Oditur Militer tidak mampu melaksanakan beban pembuktian yang sudah menjadi tanggung jawab Oditur Militer selaku penuntut umum dalam perkara ini untuk mempersesuaian antara keterangan para saksi dengan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

2) Surat-surat lain yang berkaitan dengan pokok perkara.

a) Bahwa mengingat Oditur Militer tidak mampu menghadirkan alat bukti surat yang relevan dengan pokok perkara, maka kami akan menghadirkan dalam lampiran pledoi surat-surat yang sangat relevansi dengan pokok perkara, antara lain:

(1) Surat Dandepom Jaya/1 Nomor: B/6/VIII/2014 tentang Penyelesaian perkara Letda Arh Ade Gunawan NRP 11110017880686, dan 1 orang anggota Kesatuan Yonarhanudri 1/1 Kostrad tanggal 5 Agustus 2014.

Bahwa pada pokoknya isi surat tersebut menyatakan sebagai berikut:

(a) Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013 setelah berkoordinasi dengan Pasi 3/Pers kemudian Terdakwa mengecek pengeluaran kebutuhan makan dan minum sehari-hari Taja yang pembayarannya menggunakan ULP dan gaji Taja Baru sendiri;

(b) Bahwa Terdakwa tidak memerintahkan dan tidak mengetahui bahwa Bamin Tonlat telah memasukan uang Taja Baru yang sudah terkumpul kedalam satu rekening Bank Mandiri atas nama Saksi-2;

(c) Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui pada saat pengambilan uang tersebut di Bank Mandiri yang dilakukan oleh Saksi-2;

(d) Bahwa dari hasil uraian surat tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi syarat formil maupun materiil telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Wewenang maupun Penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 126 KUHPM dan 372 KUHP.

Hal. 34 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Surat Dandenpom Jaya/1 Nomor: B/6/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 tersebut, kami memberikan analisa yuridis sebagai berikut:

- (a) Bahwa surat tersebut bersifat Projustitia;
 - (b) Bahwa berdasarkan surat tersebut pada tingkat penyidikan sudah seharusnya Terdakwa pada saat itu statusnya sebagai tidak ditingkatkan sebagai Terdakwa dan saat ini Terdakwa;
 - (c) Bahwa kesimpulan dalam surat tersebut menunjukan adanya cacat formil dan materil sehingga perkara Terdakwa masih diproses hingga saat ini.
- (2) Surat Perintah Danyonarhanudri 1/1 Kostrad Nomor: Sprin/851/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
- (a) Bahwa benar berdasarkan surat perintah tersebut pada tanggal 31 Desember 2013 Saksi-2 telah mendapatkan perintah untuk melaksanakan tugas sebagai pelatih di Divif 1 Kostrad;
 - (b) Bahwa benar Saksi-2 pada tanggal 31 Desember 2013 membuka rekening baru di Bank Mandiri Cabang Serpong, Tangerang Selatan, kemudian memindahkan semua uang pribadi milik para Taja Baru dari ATM BRI milik Taja Baru;
 - (c) Bahwa dengan berlakunya Surat Perintah Danyonarhanudri 1/1 Kostrad Nomor: Sprin/851/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013, maka secara tidak langsung Saksi-2 sudah tidak tergabung lagi dalam organisasi latihan yang di atur berdasarkan Surat Perintah Danyonarhanudri 1/1 Kostrad Nomor: Sprin/840/ XII/2013 tanggal 26 Desember 2013;
 - (d) Bahwa oleh karena itu Terdakwa sebagai Dantonlat sudah tidak bertanggung jawab secara organisasi latihan terhadap Saksi-2;
 - (e) Bahwa secara organisasi kedinasan Saksi-2 bertanggung jawab secara langsung terhadap Danrai A Yonarhanudri 1/1 Kostrad;
 - (f) Bahwa dengan demikian baik secara kedinasan maupun organisasi latihan tonlat maupun secara hukum Terdakwa tidak berwenang untuk mengatur kegiatan Saksi-2 juga tidak bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi-2.
- (3) Print out rekening Taja Baru a.n. Reyno Prestiwanto, Edy, Danang Priantoko, Aditia Fajar N., Dian Adi Kusuma.

Hal. 35 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Bahwa print out tersebut adalah print out rekening ATM BRI teman 1 (satu) angkatan Taja Baru yang dijadikan saksi dalam perkara ini;

(b) Bahwa dari hasil pengembalian dana Taja Baru yang dikembalikan oleh Satuan Yonarhanudri 1/1 Kostrad, pada bulan Februari 2014, kemudian print out beberapa Taja Baru sebagai sampel, sebagai berikut:

- Print out rekening Taja Baru a.n. Reyno Prestiwanto pada tanggal 11 Februari 2014 dana yang dikembalikan sejumlah Rp 2.245.000,- (Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

- Print out rekening Taja Baru a.n. Edy pada tanggal 11 Februari 2014 dana yang dikembalikan sejumlah Rp 1.289.000,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

- Print out rekening Taja Baru a.n. Danang Priantoko pada tanggal 04 Februari 2014 dana yang dikembalikan sejumlah Rp 2.004.463,- (Dua Juta Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah);

- Print out rekening Taja Baru a.n. Aditia Fajar Nugroho pada tanggal 11 Februari 2014 dana yang dikembalikan sejumlah Rp 789.427,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);

- Print out rekening Taja Baru a.n. Dian Adi Kusuma pada tanggal 11 Februari 2014 dana yang dikembalikan sejumlah Rp 1.544.873,- (Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

(c) Bahwa dari hasil print out pengembalian uang Taja Baru yang dikembalikan oleh Satuan Yonarhanudri 1/1 Kostrad ternyata uang masing masing Taja Baru apabila diakumulasikan tidak akan mencapai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

(d) Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Oditur Militer membuktikan bahwa akibat tindakan yang patut diduga tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 132 KUHPM yang dilakukan oleh Terdakwa telah merugikan para Taja Baru sampai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 36 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (e) Bahwa jumlah uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah berdasarkan keterangan Saksi-2 dalam fakta persidangan, namun demikian keterangan tersebut tidak didukung dengan data otentik, sehingga keterangan yang disampaikan oleh Saksi-2 tidak lebih dari keterangan yang bersifat berhalusinasi.
- (4) Surat Pernyataan dari 28 (dua puluh delapan) Taja Baru. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua Taja Baru telah menerima pengembalian uang yang digeiapkan sebagaimana yang didakwakan kepada Saksi-2, dan telah disesuaikan dengan penransferan jumlah uang yang diterima masing-masing Taja Baru pada rekening BRI mereka, dan hasilnya tidak sampai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Surat Pernyataan atas nama Sertu Feri Ardianto tanggal 27 Juni 2015.
- (a) Bahwa Saksi-2 yang saat ini telah menjalani pidana penjara di Masmil Cimahi pada tanggal 27 Juni 2014 membuat dan menandatangani surat pernyataan;
- (b) Bahwa surat pernyataan tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Saksi-2 telah memindahkan seluruh uang Taja Baru dari rekening ATM BRI milik para Taja Baru ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2 pada tanggal 31 Desember 2015 tanpa sepengetahuan/seizin atau setidaknya tanpa perintah Terdakwa serta tidak pernah melaporkannya kepada Terdakwa;
- (c) Bahwa Saksi-2 siap untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;
- (d) Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun;
- (e) Bahwa dengan demikian mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta agar mempertimbangkan surat pernyataan Saksi-2 ini, mengingat Saksi-2 selama dalam fakta persidangan memberikan keterangan yang berbelit-belit dan berubah-ubah sehingga patut dicurigai keterangannya pada saat itu terdapat suatu kebohongan atau merupakan keterangan palsu:

Hal. 37 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa mengingat karena dalam perkara ini Oditur Militer ternyata tidak mampu menghadirkan alat bukti surat sebagaimana yang kami selaku Terdakwa hadirkan sebagai lampiran dalam pledoi ini, maka Oditur Militer sebenarnya tidak dapat membuktikan atau setidaknya tidaknya berdasarkan bukti yang cukup dapat menunjukkan unsur melawan hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 132 KUHPM dalam diri Terdakwa.

Kesimpulan.

Bahwa dengan demikian terhadap alat bukti surat dalam fakta persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Tidak ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya dalam hal ini alat bukti surat;
- 2) Alat bukti surat yang dihadirkan dalam fakta persidangan tidak menunjukkan kerugian para Taja Baru sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3) Berdasarkan Surat Perintah Danyonarhanudri 1/1 Kostrad Nomor: Sprin/851/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013, ternyata Saksi-2 sudah tidak lagi tergabung dalam organisasi latihan berdasarkan Surat Perintah Danyon arhanudri 1/1 Kostrad Nomor: Sprin/840/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013, sehingga Terdakwa tidak lagi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi-2 pada tanggal 31 Desember 2013.

3. Unsur pidana tidak terpenuhi

Bahwa berdasarkan surat tuntutan Oditur Militer pada tanggal 24 Juni 2015, menurut keyakinan Oditur Militer, Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 132 KUHPM, yang berbunyi sebagai berikut:

"Militer, yang dengan sengaja mengizinkan seorang bawahan melakukan suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan, dengan sengaja tidak mengambil sesuatu tindakan (maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut demi kepentingan perkara itu."

Bahwa apabila dianalisa secara yuridis berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 132 KUHPM dihadapkan perbuatan Terdakwa maka pasal tersebut tidak dapat diterapkan, dengan dalil sebagai berikut:

a. Unsur kesatu: Militer.

Bahwa terhadap unsur kesatu Terdakwa akan memberikan analisa yuridis sebagai berikut:

Hal. 38 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa yang dimaksud dengan Militer berasal dari kata Miles yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti seorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan suatu tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka mempertahankan keamanan Negara;

2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut militer) ataupun secara sukarelawan lainnya pada wajib militer selama berada dalam dinas;

3) Bahwa baik militer sukarela maupun militer wajib tunduk pada yustisi Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer, disamping ketentuan-ketentuan umum hukum pidana umum;

4) Bahwa dalam fakta persidangan terhadap unsur kesatu terungkap bahwa Terdakwa adalah anggota Militer TNI AD yang beriditas di Yonharhanudri 1/1 Kostrad yang dibuktikan melalui KTP dan KTA Terdakwa;

5) Bahwa terhadap unsur kesatu Terdakwa sependapat dengan Oditor Militer.

b. Unsur kedua: yang dengan sengaja mengizinkan seorang bawahan melakukan suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan.

1) Bahwa dalam unsur kedua Pasal 132 KUHPM mengamanatkan tindakan larangan sekaligus tindakan keharusan, yakni:

(a) Tindakan larangan, ialah mengizinkan seorang bawahan melakukan kejahatan.

(1) Bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi terungkap sebagai berikut:

- Berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9, tidak pernah mengetahui adanya pemberian izin yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 agar Saksi-2 melakukan tindak pidana penggelapan;

- Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9, melihat dan mengetahui bahwa Saksi-2 yang meminta dompet dan ATM BRI termasuk nomor pin ATM BRI milik para Taja Baru;

Hal. 39 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



- Saksi-4 tidak mengerti siapa yang berinisiatif untuk mengumpulkan dompet dan ATM BRI termasuk nomer pin ATM BRI milik para Taja Baru;
- Saksi-7 melihat dan mengetahui pada saat Saksi-2 mengumpulkan ATM dan dompet termasuk nomer pin ATM BRI milik para Taja Baru tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9, baik ia mendengar atau tidak mendengar sendiri, baik ia melihat atau tidak melihat sendiri, dan ia mengalami atau tidak mengalami sendiri pada pokoknya tidak tahu mengenai perbuatan Terdakwa yang mengizinkan Saksi-2 melakukan kejahatan dengan cara meminta pin ATM BRI Taja Baru dan memindahkan ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2;
- Bahwa dengan demikian keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa bersalah atau setidaknya tidaknya dalam dirinya terdapat unsur melawan hukum dalam unsur kedua Pasal 132 KUHPM yang salah satunya adalah berupa adanya suatu tindakan yang mengizinkan seorang bawahan untuk melakukan suatu kejahatan, yang mana dalam pokok perkara berupa tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.
- Berdasarkan keterangan Saksi-2, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Keterangan yang disampaikan oleh Saksi-2 dalam fakta persidangan memberikan kesaksian yang berubah-ubah;
 - Keterangan yang diberikan Saksi-2 dalam fakta persidangan pada intinya menyatakan ia melakukan tindak pidana penggelapan terhadap uang Taja Baru dengan cara meminta pin ATM BRI milik para Taja Baru dan pada tanggal 31 Desember 2013 memindahkan ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2 tanpa sepengetahuan/seizin Terdakwa;

Hal. 40 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangannya berubah lagi dan seperti keterangan yang diberikan dalam Berkas Perkara Pom pada saat dikonfrontir dan diancam oleh Oditur Militer akan dilaporkan mengenai tindak pidana keterangan palsu;

- Keterangan Saksi-2 kemudian di sampaikan kembali pada tanggal 27 Juni 2015 berdasarkan surat pernyataannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Saksi-2 pada saat penggelapan terhadap uang Taja Baru dengan cara meminta pin ATM BRI milik para Taja Baru clan pada tanggal 31 Desember 2013 memindahkan ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2 tanpa sepengetahuan/seizin Terdakwa.

• Bahwa mengingat Saksi-3 dalam pokok perkara ini tidak ada relevansinya sehingga keterangan yang disampaikan dalam fakta persidangan tidak perlu lagi ditanggapi.

(2) Bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan berdasarkan alat bukti surat terungkap sebagai berikut:

• Bahwa alat bukti surat yang dihadirkan dalam fakta persidangan ternyata tidak sebagaimana ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

• Bahwa alat bukti surat yang dihadirkan dalam fakta persidangan oleh Oditur Militer tidak membuktikan adanya unsur melawan hukum dalam diri Terdakwa;

• Bahwa surat-surat yang dilampirkan oleh Terdakwa bersamaan dengan pledoi ini justru menunjukan bahwa tidak terdapat unsur melawan hukum dalam diri Terdakwa, antara lain:

- Surat Dandenpom Jaya/1 Nomor : B/6/VIII/2014 tentang Penyelesaia perkara Letda Arh Ade Gunawan NRP 111100 17880686, dan 1 orang anggota Kesatuan Yonarhanudri 1/1 Kostrad tanggal 5 Agustus 2014, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandepom Jaya/1 tersebut ternyata dari hasil uraian surat tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi syarat formil maupun materiil telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Wewenang maupun Penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 126 KUHPM dan 372 KUHP;

- Surat Perintah Danyonharhanudri 1/1 Kostrad Nomor : Sprin/851/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013, berdasarkan surat perintah tersebut ternyata TMT 31 Desember 2013, Saksi-2 sudah tidak lagi tergabung dalam susunan organisasi latihan sehingga Terdakwa sudah tidak bertanggung jawab baik secara hukum maupun organisasi latihan atas perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2;

- Print out rekening Taja Bam atas nama Reyno Prestiwanto, Edy, Danang Priantoko, Aditia Fajar N., Dian Adi Kusuma, berdasarkan beberapa print out tersebut apabila diakumulasikan kerugian yang diderita Taja Baru tidak sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah), justru Oditur Militer dalam hal ini tidak mampu menghadirkan guna membuktikan keterangan Saksi-2 dalam fakta persidangan;

- Surat Pernyataan dan 28 (Dua Puluh Delapan) Taja Baru, yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua Taja Baru telah menerima pengembalian uang yang digelapkan sebagaimana yang didakwakan kepada Saksi-2, dan telah disesuaikan dengan pentransferan jumlah uang yang diterima masing-masing Taja Baru pada rekening BRI mereka, dan hasilnya tidak sampai Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

(b) Tindakan keharusan, ialah mencegah seseorang bawahan melakukan kejahatan yang disaksikannya.

(1) Bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan berdasarkan sebagai berikut:

Hal. 42 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Bahwa Terdakwa selaku Dantonlat pada saat Saksi-2 mengumpulkan barang-barang milik Taja Baru sudah berusaha memeriksa/mengecek maksud dan tujuan Saksi-2 untuk mengumpulkan barang-barang milik Taja Baru;

(b) Bahwa kemudian Saksi-2 menyatakan bahwa pengumpulan tersebut sebagai bagian dari kegiatan Tonlat;

(c) Bahwa ketentuan tersebut sudah sesuai dengan tradisi satuan, sehingga kegiatan tersebut pada awalnya bukan merupakan suatu perbuatan yang patut diduga perbuatan pidana;

(d) Bahwa kegiatan pengumpulan barang-barang milik Taja Baru tersebut sudah dilaporkan oleh Terdakwa secara langsung baik kepada Danyonarhanudri 1/1 Kostrad dan Pasi 3/Pers.

(2) Bahwa dengan demikian Terdakwa selaku Dantonlat sudah melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang pimpinan berdasarkan Surat Perintah Danyonarhanudri 1/1 Kostrad Nomor Sprin/840/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013.

2) Bahwa yang dimaksud dengan mengizinkan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (2) KUHP adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Subyek Hukum dengan kekuasaannya namun ia telah menyalahgunakannya dengan maksud agar orang lain melakukan suatu tindakan yang patut diduga tindak pidana;

3) Bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Terdakwa tidak pernah menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara mengizinkan Saksi-2 untuk melakukan tindak pidana penqqelapan terhadap uang Taja Baru;

4) Bahwa sebagaimana fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi-2 ternyata benar Saksi-2 pada saat melakukan penggelapan tersebut dengan cara mengumpulkan seluruh para Taja Baru kemudian meminta pin ATM dan pada tanggal 31 Desember 2013 memindahkan semua uang Taja Baru ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2 tanpa sepengetahuan atau seizin atau setidaknya tanpa perintah dari Terdakwa;

5) Bahwa oleh karena itu kami selaku Terdakwa menolak/tidak sependapat unsur kedua Pasal 132 KUHPM diterapkan dalam perkara ini.

c Unsur ketiga: dengan sengaja tidak mengambil sesuatu tindakan (maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut demi kepentingan perkara itu.

Hal. 43 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa sebagaimana dalil yang telah kami selaku Terdakwa dahlkan terhadap unsur kedua Pasal 132 KUHPM d.mana pada tanggal 26 Desember 2014 berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 yang ^ pada pokoknya Saksi-2 mendatangi barak remaja dan mengumpulkan seluruh Taja Baru dengan maksud untuk mengumpulkan dompet dan ATM BRI Taja Baru termasuk pin ATM BRI milik Taja Baru;
 - 2) Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 berdasarkan Surat Perintah Danyonarhanudri 1/1 Kostrad Nomor: Sprin/851/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013, ternyata Saksi-2 sudah tidak lagi tergabung dalam susunan organisasi latihan, dan pada saat itu pula Saksi-2 mengambil seluruh uang Taja Baru kemudian memasukan ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-2 yang menurut Saksi-2 sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 3) Bahwa perbuatan Saksi-2 demikian dilakukan tanpa sepengetahuan siapapun termasuk Terdakwa maupun tanpa seizin atau setidak-tidaknya tanpa perintah dari Terdakwa, sehingga Terdakwa sudah tidak mampu lagi mengerti apa yang telah dilakukan oleh Saksi-2 termasuk tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Saksi-2 terhadap uang pribadi Taja Baru;
 - 4) Bahwa karena Saksi-2 sejak TMT 31 Desember 2013 sudah tidak lagi tergabung dengan Tonlat, oleh karena itu tidak ada tanggung jawab baik secara keorganisasian maupun secara hukum terhadap segala perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2;
 - 5) Bahwa Terdakwa mengetahui tindak pidana serta akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi-2 pada saat diperiksa oleh Sintel Kostrad;
 - 6) Bahwa oleh karena itu kami selaku Terdakwa menolak/tidak sependapat unsur ketiga Pasal 132 KUHPM diterapkan dalam perkara ini.
- d. Pasal 132 KUHPM tidak dapat diterapkan dalam perkara Terdakwa.
- 1) Bahwa Terdakwa oleh Oditur Militer didakwa dan kemudian dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 132 KUHPM, namun demikian Oditur Militer dalam menuntut serta merumuskan Pasal 132 KUHPM tidak sesuai dengan kaidah hukum pidana yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:
 - (a) Bahwa dalam merumuskan tindak pidana ditentukan sebagai berikut:

Hal. 44 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Subyek hukum (addressaat nom);
 - (2) Perbuatan yang dilarang (straftbaar), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (commission), tidak melakukan sesuatu (omission) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan), dan
 - (3) Ancaman pidana (strafmaat).
- (b) Bahwa dipandang dari subyek hukum pada saat Oditur Militer merumuskan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana, sebagaimana yang diatur dalam Buku I KUHP, antara lain:
- (1) Bahwa Oditur Militer tidak menjucto kan Pasal 132 KUHPM dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP;
 - (2) Bahwa bila ditelaah dari sudut pandang subyek hukum yang dirumuskan Pasal 132 KUHPM ternyata terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pelaku tindak pidana, yakni Militer atasan dan bawahan;
 - (3) Bahwa maksud Pasal 55 ayat (1) KUHP berfungsi untuk memberikan status terhadap kedudukan subyek hukum yang patut diduga pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 132 KUHPM;
 - (4) Bahwa dengan tidak dijuctokannya Pasal 55 ayat (1) KUHP guna melengkapi ketentuan Pasal 132 KUHPM, maka dalam perkara ini membuat tidak terang siapa subyek hukum yang patut diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 132 KUHPM.
- (c) Bahwa dipandang dari Perbuatan yang dilarang (straftbaar), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (commission), tidak melakukan sesuatu (omission) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan) pada saat Oditur Militer merumuskan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, antara lain:
- (1) Bahwa keterangan Saksi-2 yang berubah-ubah dalam fakta persidangan termasuk yang menurut Saksi-2 telah mengambil seluruh uang pribadi Taja Baru dengan cara memasukan ke rekening Bank

Hal. 45 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Mandiri milik Saksi-2 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ternyata tidak mampu dibuktikan oleh Oditur Militer sehingga dalam hal ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

(2) Bahwa keterangan Saksi-2 yang berubah-ubah dalam fakta persidangan yang menyatakan sudah mendapatkan izin dari Terdakwa ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Oditur Militer, mengingat yang pada pokoknya dalam fakta persidangan ternyata Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 Saksi-8 dan Saksi-9 tidak pernah ada yang melihat atau tidak langsung melihat, mendengar atau tidak langsung mendengar serta mengalami atau tidak secara langsung mengalami yang pada pokoknya mengetahui Saksi-2 telah meminta izin, justru para saksi tersebut tidak pernah tahu pada saat Saksi-2 melakukan tindak pidana Karena adanya izin dari Terdakwa;

(3) Bahwa Oditur Militer juga tidak mampu menghadirkan alat bukti surat berupa print out transfer dari rekening ATM BRI seluruh Taja Baru ke rekening Bank Mandiri milik Saski-2;

(4) Bahwa Oditur Militer juga tidak mampu menghadirkan alat bukti surat berupa Surat Perintah Danyonarhanudri 1/1 Kostrad Nomor : Sprin/851/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013, yang pada pokoknya berdasarkan sprint tersebut Saksi-2 yang sebelumnya tergabung dalam organisasi Toniat namun berdasarkan surat perintah tersebut Saksi-2 beralih status menjadi pelatih Kolat Divif-1 Kostrad, sehingga Terdakwa sudah tidak lagi bertanggung jawab baik secara organisasi Toniat dan hukum terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Saksi-2;

(5) Bahwa dengan demikian Oditur Militer mengesampingkan teori pembuktian negatif yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana Militer sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga dalam merumuskan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa cacat secara hukum materiil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) Bahwa terhadap ancaman pidana (straf maat), mengingat dalam perkara ini ancaman yang dituntut oleh Oditur Militer tidak melebihi maksimum ancaman Pasal 132 KUHPM, maka tidak perlu lagi dianalisa yuridis lebih lanjut.

2) Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan yuridis yang kami selaku Terdakwa kemukakan, maka Pasal 132 KUHPM tidak dapat diterapkan dalam perkara Terdakwa, mengingat Oditur Militer tidak tepat dalam merumuskan tindak pidana yang patut didudga dilakukan oleh Terdakwa baik secara hukum pidana formil maupun secara hukum pidana materiil.

e. Kesimpulan. Bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan para saksi dalam fakta persidangan serta alat bukti surat serta surat-surat lain yang akan membuat terang perkara ini, maka unsur Pasal 132 KUHPM tidak dapat diterapkan dalam perkara Terdakwa atau setidaknya tidak ada bukti yang cukup yang dapat membuktikan adanya unsur melawan hukum dalam diri Terdakwa.

D. PERTIMBANGAN.

Bahwa setelah Terdakwa mempelajari rumusan dan unsur-unsur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta fakta dalam surat Tuntutan Oditur, maka ada beberapa hal yang tidak sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana dalil-dalil yang telah kami sampaikan dan berikan tanggapan terhadap tuntutan Oditur Militer di atas.

Dalam perkara ini meski kami telah memberikan dalil-dalil keberatan atas surat tuntutan Oditur secara Yuridis, namun perlu kami sampaikan pula hal-hal yang meringankan diri Terdakwa:

1. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan;
2. Bahwa Terdakwa telah bersikap kooperatif selama melaksanakan proses peradilan mulai penyidikan hingga pemeriksaan dalam persidangan;
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa tidak akan melakukan pelanggaran/ tindak pidana serta sanggup menjadi prajurit yang bertanggung jawab;
4. Bahwa mohon untuk dipertimbangkan terhadap Rekomendasi dari Ankum Terdakwa sebagaimana surat Danyonarhanudri 1/1 Kostrad Nomor: B/543/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang permohonan keringanan hukuman, dan
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Hal. 47 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, kami selaku Terdakwa a.n. Letda Arh Ade Gunawan NRP 11110017880686, agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, berkenan untuk mengadili dan memutus:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan atau Pledoi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kami selaku Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 KUHPM sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, dan
3. Membebaskan kami selaku Terdakwa dari segala Tuntutan (Vrijspraak) dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan surat-surat yang terlampir dalam pledoi ini berupa:
 - a. Surat Dandepom Jaya/1 Nomor: B/6/VIII/2014 tentang Penyelesaian perkara Letda Arh Ade Gunawan NRP 11110017880686, dan 1 orang anggota Kesatuan Yonarhanudri 1/1 Kostrad tanggal 5 Agustus 2014;
 - b. Surat Perintah Danyonarhanudri 1/1 Kostrad Nomor: Sprin/851/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013;
 - c. Print out rekening Taja Bam a.n. Reyno Prestiwanto, Edy, Danang Priantoko, Aditia Fajar N., Dian Adi Kusuma;
 - d. Surat Pernyataan dari 28 (Dua Puluh Delapan) Taja Baru, dan
 - e. Surat Pernyataan a.n. Sertu Feri Ardianto tanggal 27 Juni 2015.

Sebagai alat bukti surat cfan memiliki kekuatan pembuktian yang sah dalam perkara ini.

Subsida:

1. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dengan segala akibat hukumnya;
2. Memulihkan hak-hak kami selaku Terdakwa dalam segala Kemampuan, kedudukan dan harkat serta Martabatnya dengan segala akibat hukumnya, dan
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau Lebih Alternatif Lagi :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

3. Bahwa Replik Oditur Militer yang diajukan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Sebagaimana Pledoi dari Terdakwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang telah disampaikan dalam persidangan yang isinya tidak perlu kami uraikan lagi, namun dapat kami simpulkan hal-hal yang menjadi keberatan Terdakwa, juga terhadap pembuktian unsur dalam Tuntutan Oditur Militer. Adapun tanggapan terhadap nota pembelaan tersebut dapat kami kelompokkan sebagai berikut:

Hal. 48 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nota Pembelaan Terdakwa

a. Terhadap surat dakwaan Oditur Militer kabur (Obscure libble)

Bahwa dalam perkara Terdakwa, Oditur Militer dalam menyusun surat dakwaan secara alternatif yakni Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pertama sebagaimana ketentuan pasal 126 KUHPM dan kedua Pasal 132 KUHPM. Bahwa dalam rumusan Pasal 132 KUHPM ternyata terdapat unsur penyertaan pada saat tindak pidana tersebut terjadi sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHPM. Dan dalam rumusan pasal 132 KUHPM subyek hukum yang diduga sebagai pelaku kejahatan sedikitnya 2 (dua) orang, sedangkan ketentuan Pasal 126 KUHPM dan Pasal 132 KUHPM tidak dapat berdiri sendiri tanpa dijunctokan Pasal 55 Ayat (1) KUHP

b. Terhadap kaidah hukum pembuktian.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer ditentukan "Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dalam pembelaannya Terdakwa menanggapi bahwa kedudukan para Saksi dalam perkara Terdakwa memiliki arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses", dengan kesimpulan bahwa para saksi ternyata tidak membuktikan tidak adanya unsur melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 132 KUHPM dalam diri Terdakwa sedangkan keterangan Saksi-2 adalah tidak berdasarkan fakta persidangan atau terdapat kebohongan.

Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang diberikan pada saat menjadi Saksi-7 dalam perkara pidana penggelapan yang dilakukan Saksi-2 (Sertu Feri Andrianto) konsisten dan tidak berubah dengan keterangan yang diberikan pada saat menjadi Terdakwa. Dan tidak sekedar sebagai suatu keterangan yang hanya menguntungkan diri sendiri.

Bahwa Oditur Militer tidak dapat membuktikan perkara Terdakwa dengan menghadirkan alat bukti surat yang relevan dengan pokok perkara, bahkan Terdakwa menghadirkan surat-surat yang menurut Terdakwa relevan dengan pokok perkara yaitu sebagai berikut:

- 1) Surat Dandepom Jaya/1 Nomor: B/6/VIII/2014 tentang penyelesaian perkara Letda Arh Ade Gunawan dan 1 orang anggota kesatuan Yonharhanudri 1/1 Kostrad tanggal 5 Agustus 2014.
- 2) Surat Perintah Danyonharhanudri 1/1 Kostrad Nomor: Sprin/851/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
- 3) Print out rekening Taja Baru a.n. Reyno Prestiwanto, edy, Danang Priantoko. Aditia Fajar N., Dian Adi Kusuma.
- 4) Surat Pernyataan dari 28 (dua puluh delapan) Taja Baru.
- 5) Surat Pernyataan yang dibuat Sertu Feri Andrianto tanggal 27 Juni 2015.

c. Unsur pidana tidak terpenuhi

Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur kedua dan ketiga dalam tuntutan Oditur Militer. Dikarenakan unsur-unsur tersebut tidak didukung keterangan para Saksi.

Hal. 49 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggapan Oditur Militer

Setelah mengkaji substansi materi pleidooi dari Terdakwa, maka pada kesempatan ini izinkanlah Oditur Militer akan memberikan tanggapan terhadap materi pleidooi Terdakwa sebagai berikut:

a. bahwa benar Oditur Militer dalam membuat surat dakwaan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 Ayat (2) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu telah memuat identitas Terdakwa dengan lengkap serta ditanda tangani, uraian materi, fakta hukum dibuat secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Pada saat persidangan perkara Terdakwa dimulai dengan pembacaan surat dakwaan, selanjutnya Hakim Ketua yang memimpin jalannya sidang telah memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-hak terdakwa meskipun tidak didampingi Penasihat Hukum dengan mengajukan Eksepsi bilamana tidak sependapat dengan surat dakwaan yang telah dibacakan Oditur, namun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan Eksepsi ini dan meminta sidang tetap dilanjutkan. Dengan demikian menurut hemat kami sudah tidak relevan lagi Terdakwa dalam Nota pembelaan keberatan dengan surat dakwaan untuk itu tidak perlu kami tanggap.

Bahwa benar perkara Terdakwa didakwakan dengan dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 126 KUHPM dan Pasal 132 KUHPM, berkenaan dengan penerapan pasal 132 KUHPM karena pembahasan pasal ini mengenai mengijinkan bawahan melakukan kejahatan, tentunya ada orang lain dalam hal ini bawahan yang melakukan kejahatan, dan hal ini telah terbukti dengan telah disidangkannya bawahan tersebut yaitu atas nama Sertu Feri -Andriyanto, Bintara Administrasi Terdakwa yang tergabung dalam surat perintah Danyon Arhanudri 1/1 Kostrad Nomor: Sprin 840/XII/2013 tanggal 26 Desember 2014 sebagai Tonlat yang bertugas dan bertanggung jawab mengkoordinir Tamtama Remaja Baru yang ditugaskan di satuan Terdakwa di mana sebelumnya akan melaksanakan pembinaan tradisi di Divif 1 Kostrad.

Bahwa Sertu Feri Andriyanto sendiri telah disidangkan dalam perkara penggelapan dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan sekarang sedang menjalani pidananya selama 4 (empat) bulan di Masmil Cimahi.

b. Bahwa tidak benar nota pembelaan Terdakwa yang menyatakan kesaksian para Saksi ada relevansinya dengan pokok perkara, namun keterangan nya tersebut tidak membuktikan bahwa terdapat perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 132 KUHPM dalam diri Terdakwa. Mencermati kalimat tersebut terdapat hal yang kontradiktif dalam arti satu sisi keterangan para saksi relevan dengan pokok perkara tetapi di sisi lain tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Menurut hemat kami kalau kesaksian para saksi tersebut relevan dengan pokok perkara tentu juga dapat membuktikan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Sedangkan kesaksian Saksi-2 Sertu Feri Andriyanto dianggap Terdakwa merupakan kebohongan belaka menurut hemat kami wajar jika Terdakwa beranggapan demikian karena kesaksian Saksi-2 lah yang menyeret Terdakwa hingga menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Adapun analisa yuridis kesaksian saksi Feri Andriyanto dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Hal. 50 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Saksi-2 Sertu Feri Andriyanto adalah bawahan Terdakwa baik di dalam satuan maupun dalam Surat Perintah Danyon Arhanudri 1/1 Kostrad Nomor: Sprin 8407X11/2013 tanggal 26 Desember 2013 tentang Pelaksanaan tugas sebagai Peleton Latihan Tamtama Remaja baru TA.2013 yang bertugas dan bertanggung jawab mengkoordinir Tamtama Remaja Baru. Sebagaimana kita ketahui bahwa kehidupan prajurit di lingkungan satpur maupun satbanpur terkenal dengan aturan yang sangat strict, sangat kental dengan rantai komando, antara atasan satu tingkat pun loyalitas tidak diragukan lagi, hierarki di pegang teguh, tidak mungkin bawahan berani mengambil tindakan tanpa sepengetahuan atasan, karena hal demikian telah tertanam bahkan sejak awal pembentukan sebagai prajurit. Demikian pula hal nya dengan Saksi-2 yang merupakan Bamin Terdakwa dalam Tonlat tentunya tidak akan berani mengambil inisiatif / tindakan tanpa diketahui Terdakwa selaku atasan. Jadi jika pada awal kesaksian Saksi-2 memberikan keterangan yang menyatakan telah mengusulkan kepada Terdakwa selaku Dantonlat untuk memindahkan saldo yang ada di rekening masing-masing Taja ke rekening Saksi-2, lalu atas usulan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyetujui, adalah bentuk pengakuan yang memang dialami Saksi-2. Secara psikologis pengakuan pertama setelah terjadi tindak pidana pada saat penyidikan adalah hal yang masih murni terjadi tanpa ada rekayasa, namun apabila telah berganti waktu keterangan tersebut bisa berbeda karena dimungkinkan ada pikiran lain yang berkembang.

2) Bahwa keterangan Saksi-2 dalam persidangan yang sempat berubah dengan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan adalah inisiatif sendiri dan tidak pernah melaporkan kepada Terdakwa, adalah bentuk Saksi-2 untuk mengorbankan dirinya sendiri dengan tidak melibatkan Terdakwa, karena ingin melindungi Terdakwa selaku atasan agar terbebas dari jerat hukum, atau bentuk ketakutan Saksi-2 bila tetap pada kesaksiannya dengan menyatakan keterlibatan Terdakwa akan berdampak suatu ketika akan mendapat balasan dari Terdakwa. Karena kehidupan prajurit yang demikian tidak dipungkiri sering terjadi. Jangankan di kemudian hari, pada saat Saksi-2 menjalani pidananya di Masmil Cimahi muncul surat keterangan tertanggal 27 Juni 2015 yang di buat Sertu Feri Andriyanto yang menerangkan bahwa semua dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa perintah Terdakwa. Patut dipertanyakan ada apa gerakan di balik semua ini ? Ataukah benar Saksi-2 hendak menanggung dosanya sendiri dengan menyelamatkan Atasan.

3) Bahwa keterangan Saksi-2 yang dianggap bersifat Unus Tesis Ullus testis karena tidak didukung keterangan Saksi lain dan alat bukti apapun tidak beralasan karena keterangan para Saksi Tamtama Remaja telah memberikan keterangan bahwa ATM dan nomor PIN para Taja telah dikumpulkan oleh Saksi-2 dan pada saat Saksi-2 mengumpulkan barang-barang milik Taja, kemudian Saksi-4 dan Terdakwa masuk ke dalam barak Taja dan Terdakwa melihat Saksi-2 sedang mengumpulkan barang-barang berharga milik Taja. Dengan demikian apa yang telah dilakukan

Hal. 51 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2, Terdakwa juga mengetahui namun tidak mengambil tindakan atau langkah. Dan pada saat Saksi-8 Prada Imam Mulyono memberikan kesaksian bahwa setiap pembelanjaan atau pengeluaran bagi kebutuhan Taja Baru diketahui Terdakwa hal ini pun dibantah Terdakwa dan dianggap kesaksian Saksi-8 sebagai Unus Testis Ullus Testis.

Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang diberikan pada saat menjadi Saksi-7 dalam perkara pidana penggelapan yang dilakukan Saksi-2 (Sertu Feri Andrianto) konsisten dan tidak berubah dengan keterangan yang diberikan pada saat menjadi Terdakwa. Dan tidak sekedar sebagai suatu keterangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Hal ini dapat kami pahami karena terhadap suatu keterangan yang asalkan tidak menjerat Terdakwa dalam perkara ini, tentu akan konsisten, namun bagaimana sikap ksatria yang seharusnya ada pada diri Terdakwa tidak muncul, jika pada saat Saksi-2 mengumpulkan barang-barang berharga tidaklah Terdakwa mengecek bahwa di dalamnya termasuk juga ATM milik para Taja. Dan sebagai atasan justru Terdakwa tidak bertanggung terhadap bawahannya. Bukankah dalam kehidupan militer terdapat adagium yang menyatakan tidak ada bawahan yang salah, yang salah adalah atasan/ Perwiranya.

Bahwa terhadap surat-surat yang tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer namun dengan kesaksiannya Terdakwa mampu menghadirkan dapat kami tanggap sebagai berikut:

- 1) Terhadap Surat Dandenpom Jaya/1 Nomor: B/16A/III/2014 tanggal 5 Agustus 2014 tentang penyelesaian perkara Letda Arh Ade Gunawan dan 1 orang anggota kesatuan Yonarhanudri 1/1 Kostrad tanggal 5 Agustus 2014.

Dalam proses penyidikan hal ini bisa saja terjadi, namun demikian Oditur Militer II-08 Jakarta dalam penyelesaian perkara memegang teguh syarat formal yang dikirim Penyidik yaitu surat Dandenpom Jaya/1 Nomor B/402/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Pengiriman berkas perkara atas nama Tersangka Letda Arh Ade Gunawan NRP 11110017880686 Kesatuan Yonarhanudri 1/1 Kostrad, untuk itu kami tidak perlu menanggapi karena surat tersebut bukan kewenangan Oditur untuk membahasnya, dan keberadaan surat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak mempunyai kekuatan hukum, karena sesungguhnya penyidik tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan suatu berkas perkara memenuhi syarat formal maupun material, namun tugas penyidik hanya menyidik berkas perkara.

- 2) Terhadap Surat Perintah Danyonarhanudri 1/1 Kostrad Nomor: Sprin/851/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 kepada Saksi-2 untuk melaksanakan tugas sebagai pelatih di Divif 1 Kostrad, menurut hemat kami tidak serta merta menghapus perintah Saksi-2 sebagai Bamin bersama Terdakwa sebagai Dantonlat sebagaimana Sprin/840/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013. Karena sebagai prajurit bisa saja pada saat bersamaan

Hal. 52 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat beberapa surat perintah, sebagaimana halnya Saksi-2 yang juga mendapatkan perintah perorangan sebagai pelatih di Divif-1 Kostrad, sedangkan perintah sebagai Tonlat akan tetap dilaksanakan manakala Taja baru tersebut dalam persiapan mengikuti bintra dan setelah melaksanakan bintra sekembali dari Divif-1 untuk melaksanakan tradisi di kesatuan Arhanudri 1/1 Kostrad

- 3) Print out rekening Taja Baru a.n. Reyno Prestiwanto, Edy, Danang Priantoko. Aditia Fajar N., Dian Adi Kusuma.
- 4) Surat Pemyataan dari 28 (dua puluh delapan) Taja Baru.

Terhadap surat sebagaimana tersebut nomor 3 dan 4 tidak akan kami bahas karena dari awal surat-surat tersebut tidak pernah dihadirkan dalam perkara Terdakwa juga perkara Saksi-2 pada saat menjadi Terdakwa.

- 5) Terhadap Surat Pemyataan yang dibuat Sertu Feri Andrianto tanggal 27 Juni 2015, patut dipertanyakan ada muatan apa surat demikian muncul pada saat Saksi-2 dalam masa menjalani pidananya. Dan surat-surat yang dapat dijadikan alat bukti adalah fakta-fakta yang didapat dalam persidangan, dan terhadap surat tersebut dapat dikesampingkan.

c. Unsur pidana tidak terpenuhi.

Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur kedua dan ketiga dalam tuntutan Oditur Militer. Dikarenakan unsur-unsur tersebut tidak didukung keterangan Para Saksi. Karena dari uraian awal Terdakwa tidak menganggap keterangan para Saksi mempunyai kekuatan pembuktian demikian juga surat-surat yang menjadi alat bukti dalam perkara ini sehingga terhadap pembuktian unsure pasal yang kita dakwakan tentu tidak akan terpenuhi. Oleh sebab itu kami Oditur tetap pada keyakinan kami bahwa unsur-unsur dalam pasal 132 KUHPM yang kami dakwakan dalam alternatif pertama telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur di dalam Dakwaan Oditur Militer secara sah dan meyakinkan maka tidak perlu diragukan lagi bahwa perbuatan Terdakwa pantas untuk diberi sanksi pidana sehingga tidak akan terulang lagi paling tidak akan menjadi pelajaran bagi atasan ataupun pewartu. Tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka kami berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: " Militer yang dengan sengaja mengijinkan seorang bawahan melakukan suatu kejahatan yang dilakukan oleh bawahan, dengan sengaja tidak mengambil suatu tindakan (maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut demi kepentingan perkara itu " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 132 KUHPM.

Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana sudah kami dakwakan, maka kami berkesimpulan Terdakwa hams dipidana.

Hal. 53 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka saya selaku Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2015.
2. Menerima seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer nomor Sdak/19/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 dan Surat Tuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Letda Arh Ade Gunawan NRP. 11110017880686 adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal dan materiil.
3. Mohon tetap menyatakan bahwa Terdakwa Letda Arh Ade Gunawan NRP. 11110017880686 bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja mengizinkan seorang bawahan melakukan suatu kejahatan yang dilakukan oleh bawahan, dengan sengaja tidak mengambil suatu tindakan (maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut demi kepentingan perkara itu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 132 KUHPM.
3. Kesimpulan.

Dari uraian tersebut diatas kami berkesimpulan bahwa alasan dan dasar-dasar yang dijadikan pembelaan (Pleidooi) Terdakwa tidak beralasan dan mohon kepada majelis Hakim untuk "menolak", dan kami selaku penuntut dalam perkara ini menyatakan "tetap pada tuntutan semula", namun jika Majelis hakim berkesimpulan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (Ex Aequo Et Bono).

4. Bahwa Duplik atau tanggapan terhadap Replik Oditur Militer yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/15/II/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di Barak Tonlat Mayonharhanudri 1/1 Kostrad Jl. Pakulonan Kec. Serpong Utara Kab. Tangerang Selatan atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Hal. 54 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Letda Arh Ade Gunawan (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang Jateng, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arh dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdik Arhanud Malang Jatim dan setelah selesai ditempatkan di Yonarhanudri 1/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Letda Arh NRP 11110017880686.
- b. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, Terdakwa mendapatkan surat perintah dari Danyonarhanudri 1/1 Kostrad Nomor Sprin/840/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 sebagai Dantonlat bersama dengan anggota yang lain a.n. Sertu Feri Andrianto (Saksi-2) sebagai Bamintonlat, Serma Dedy Jaya (Saksi-4) sebagai Batih Tonlat, Praka Daniel sebagai Tamin Tonlat, Praka Misbah sebagai Pelatih Tonlat dan Praka I Ketut Pastike sebagai Pelatih Tonlat dengan tugas dan tanggung jawab mengkoordinir semua kebutuhan Taja baru pada saat mengikuti kegiatan Tonlat.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 13.00 Wib, Prada Timran Paulain (Saksi-1) bersama dengan 27 (dua puluh tujuh) orang anggota Tamtama Remaja (Taja) baru Gel I TA. 2013 yang mendapat penempatan tugas di Yonarhanudri 1/1 Kostrad tiba dari Pusdik Arhanud Malang selanjutnya akan melaksanakan kegiatan Tonlat di Yonarhanudri 1/1 Kostrad.
- d. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 mendatangi barak Taja baru bermaksud akan mengumpulkan seluruh Taja baru selanjutnya saat berada di depan barak Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 memperkenalkan diri dan memberikan pengarahannya agar seluruh Taja baru segera menyesuaikan diri untuk melaksanakan kegiatan yang sudah disiapkan.
- e. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 kembali mendatangi barak Taja baru selanjutnya Saksi-2 memberikan penekanan kalau Taja baru tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang pribadi seperti ATM, dompet, Handpone (Hp), jam tangan dan uang selama mengikuti kegiatan Tonlat kemudian Saksi-2 memerintahkan kepada seluruh Taja baru untuk mengumpulkan ATM, dompet, Handpone (Hp), jam tangan dan uang serta nomor PIN ATM BRI.
- f. Bahwa dalam pelaksanaan B intra para Taja baru memerlukan dana untuk makan (ULP) dan kebutuhan lainnya selanjutnya Saksi-2 mengusulkan kepada Terdakwa selaku Dantonlat untuk memindahkan saldo yang berada di rekening para Taja baru ke rekening Saksi-2 untuk memudahkan mengambil uang guna memenuhi kebutuhan Taja baru selama pelaksanaan Tonlat dan atas usulan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyetujui.
- g. Bahwa atas persetujuan Terdakwa terhadap usulan Saksi-2 tersebut selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk membuka rekening, kemudian pada tanggal 31 Desember 2013, Saksi-2 membuka rekening baru atas nama Saksi-2 di Bank Mandiri Cabang Serpong Tangerang Selatan, setelah membuka rekening baru selanjutnya Saksi-2 memindahkan seluruh saldo rekening yang berada di tabungan seluruh Taja baru ke rekening Saksi-2 dengan total keseluruhan kurang lebih sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Hal. 55 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa setelah seluruh uang milik Taja baru terkumpul di rekening milik Saksi-2 selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-2 membagikan alat perlengkapan berupa sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi, sandal jepit, parfum, semir sepatu, ember, gayung dan perlengkapan lainnya kepada seluruh Taja baru di barak.

i. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2014 seluruh Taja baru diberangkatkan ke Divif 1 Kostrad untuk bergabung dengan Taja baru dari Kesatuan Kostrad lainnya akan melaksanakan kegiatan tradisi Kolat dan Saksi-2 selaku Bamin Tonlat tetap mendampingi Taja baru dari Yonarhanudri 1/1 Kostrad serta selama pelaksanaan Kolat semua kebutuhan Taja baru dengan biaya sendiri menggunakan ULP (Uang Lauk Pauk) dengan cara Bamin Kolat Divif 1 Kostrad meminta kepada Saksi-2 selaku Bamin Tonlat Taja baru Yonarhanudri 1/1 Kostrad lalu Saksi-2 memberikan uang tunai sesuai jumlah kebutuhan.

j. Bahwa selama pelaksanaan Kolat, Saksi-2 membuat pembukuan dengan mencatat segala pengeluaran belanja barang-barang untuk keperluan Taja baru kemudian melaporkan kepada Terdakwa selaku Dantonlat, Saksi-2 dalam setiap pembayaran selalu melebihi dari biaya dalam pembelanjaan antara lain untuk suntik Neurobion dari Divif 1 Kostrad biayanya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tetapi dalam buku catatan pengeluaran Saksi-2 dibuat menjadi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk biaya air minum sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibuat menjadi Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan untuk cuci laundry pakaian sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dibuat menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

k. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014 saat dilaksanakan apel pagi di Divif 1 Kostrad Danlat Kolat a.n. Mayor Inf Pujud Sudarmantp memberikan pengarahan yang intinya bagi pihak kesatuan yang masih memegang ATM milik seluruh Taja baru untuk segera dikembalikan dan setelah apel malam Saksi-2 mengembalikan ATM milik Saksi-1 dengan seluruh Taja baru tetapi setelah dicek ternyata uang dalam tabungan/ATM BRI milik Saksi-1 dengan seluruh Taja baru lainnya sudah tidak sesuai dengan jumlah saldo yang seharusnya.

l. Bahwa terhadap Saksi-2 juga dilakukan pemeriksaan dan sampai saat ini perkara Saksi-2 sedang dalam proses penyelesaian di Otmil II-08 Jakarta.

m. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menyetujui Saksi-2 untuk mengumpulkan seluruh uang milik Taja baru di rekening milik Saksi-2 mengakibatkan Saksi-1 bersama dengan 27 (dua puluh tujuh) anggota Taja baru lainnya mengalami kerugian selanjutnya Asintel Kostrad menerbitkan Nota Dinas Nomor B/ND-38/III/2014/Sintel tanggal 10 Februari 2014 dan memerintahkan kepada Danpom Kostrad untuk menindaklanjuti hingga akhirnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/1 untuk diproses hukum.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di Barak Tonlat Mayonarhanudri 1/1 Kostrad Jl. Pakulonan Kec. Serpong Utara Kab. Tangerang Selatan atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

Hal. 56 dari 81 hal. Putusan nomor : 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer, yang dengan sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu "tindakan" (maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut demi kepentingan perkara itu"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Letda Arh Ade Gunawan (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang Jateng, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arh dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdik Arhanud Malang Jatim dan setelah selesai ditempatkan di Yonarhanudri 1/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Letda Arh NRP 11110017880686.

b. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, Terdakwa mendapatkan surat perintah dari Danyonarhanudri 1/1 Kostrad Nomor Sprin/840/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 sebagai Dantonlat bersama dengan anggota yang lain a.n. Sertu Feri Andrianto (Saksi-2) sebagai Bamintonlat, Serma Dedy Jaya (Saksi-4) sebagai Batih Tonlat, Praka Daniel sebagai Tamin Tonlat, Praka Misbah sebagai Pelatih Tonlat dan Praka I Ketut Pastike sebagai Pelatih Tonlat dengan tugas dan tanggung jawab mengkoordinir semua kebutuhan Taja baru pada saat mengikuti kegiatan Tonlat.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 13.00 Wib, Prada Timran Paulain (Saksi-1) bersama dengan 27 (dua puluh tujuh) orang anggota Tamtama Remaja (Taja) baru Gel I TA. 2013 yang mendapat penempatan tugas di Yonarhanudri 1/1 Kostrad tiba dari Pusdik Arhanud Malang selanjutnya akan melaksanakan kegiatan Tonlat di Yonarhanudri 1/1 Kostrad.

d. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 mendatangi barak Taja baru bermaksud akan mengumpulkan seluruh Taja baru selanjutnya saat berada di depan barak Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 memperkenalkan diri dan memberikan pengarahan agar seluruh Taja baru segera menyesuaikan diri untuk melaksanakan kegiatan yang sudah disiapkan.

e. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 kembali mendatangi barak Taja baru selanjutnya Saksi-2 memberikan penekanan kalau Taja baru tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang pribadi seperti ATM, dompet, Handpone (Hp), jam tangan dan uang selama mengikuti kegiatan Tonlat kemudian Saksi-2 memerintahkan kepada seluruh Taja baru untuk mengumpulkan ATM, dompet, Handpone (Hp), jam tangan dan uang serta nomor PIN ATM BRI.

f. Bahwa dalam pelaksanaan Bintra para Taja baru memerlukan dana untuk makan (ULP) dan kebutuhan lainnya selanjutnya Saksi-2 mengusulkan kepada Terdakwa selaku Dantonlat untuk memindahkan saldo yang berada di rekening para Taja baru ke rekening Saksi-2 untuk memudahkan mengambil uang guna memenuhi kebutuhan Taja baru selama pelaksanaan Tonlat dan atas usulan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyetujui.

g. Bahwa atas persetujuan Terdakwa terhadap usulan Saksi-2 tersebut selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk membuka rekening, kemudian pada tanggal 31 Desember 2013, Saksi-2 membuka rekening baru atas nama Saksi-2 di Bank Mandiri Cabang Serpong Tangerang Selatan, setelah membuka rekening baru selanjutnya Saksi-2 memindahkan seluruh saldo rekening yang berada di tabungan seluruh Taja baru ke rekening Saksi-2 dengan total keseluruhan kurang lebih sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Hal. 57 dari 81 hal. Putusan nomor : 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa setelah seluruh uang milik Taja baru terkumpul di rekening milik Saksi-2 selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-2 membagikan alat perlengkapan berupa sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi, sandal jepit, parfum, semir sepatu, ember, gayung dan perlengkapan lainnya kepada seluruh Taja baru di barak.

i. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2014 seluruh Taja baru diberangkatkan ke Divif 1 Kostrad untuk bergabung dengan Taja baru dari Kesatuan Kostrad lainnya akan melaksanakan kegiatan tradisi Kolat dan Saksi-2 selaku Bamin Tonlat tetap mendampingi Taja baru dari Yonarhanudri 1/1 Kostrad serta selama pelaksanaan Kolat semua kebutuhan Taja baru dengan biaya sendiri menggunakan ULP (Uang Lauk Pauk) dengan cara Bamin Kolat Divif 1 Kostrad meminta kepada Saksi-2 selaku Bamin Tonlat Taja baru Yonarhanudri 1/1 Kostrad lalu Saksi-2 memberikan uang tunai sesuai jumlah kebutuhan.

j. Bahwa selama pelaksanaan Kolat, Saksi-2 membuat pembukuan dengan mencatat segala pengeluaran belanja barang-barang untuk keperluan Taja baru kemudian melaporkan kepada Terdakwa selaku Dantonlat, Saksi-2 dalam setiap pembayaran selalu melebihi dari biaya dalam pembelanjaan antara lain untuk suntik Neurobion dari Divif 1 Kostrad biayanya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tetapi dalam buku catatan pengeluaran Saksi-2 dibuat menjadi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk biaya air minum sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibuat menjadi Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan untuk cuci laundry pakaian sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dibuat menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

k. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014 saat dilaksanakan apel pagi di Divif 1 Kostrad Danlat Kolat a.n. Mayor Inf Pujud Sudarmanto memberikan pengarahan yang intinya bagi pihak kesatuan yang masih memegang ATM milik seluruh Taja baru untuk segera dikembalikan dan setelah apel malam Saksi-2 mengembalikan ATM milik Saksi-1 dengan seluruh Taja baru tetapi setelah dicek ternyata uang dalam tabungan/ATM BRI milik Saksi-1 dengan seluruh Taja baru lainnya sudah tidak sesuai dengan jumlah saldo yang seharusnya.

l. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengizinkan Saksi-2 untuk mengumpulkan seluruh uang milik Taja baru di rekening milik Saksi-2 mengakibatkan Saksi-1 bersama dengan 27 (dua puluh tujuh) anggota Taja baru lainnya mengalami kerugian selanjutnya Asintel Kostrad menerbitkan. Nota Dinas Nomor B/ND-38/111/2014/Sintel tanggal 10 Februari 2014 dan memerintahkan kepada Danpom Kostrad untuk menindaklanjuti hingga akhirnya perkara Terdakwa diilimpahkan ke Denpom Jaya/1 untuk diproses hukum.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 132 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Hal. 58 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Timran Paulan
Pangkat/NRP : Prada / 31130683511094
Jabatan : Taban Raimer Braja
Kesatuan : Yonarhanudri 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 18 Oktober 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Yonarhanudri 1/1 Kostrad Jl. Pakulonon Kec. Serpong Utara Kab. Tangerang Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Timran Paulan (Saksi-1) kenal dengan Letda Arh Ade Gunawan (Terdakwa) pada hari senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 19.00 wib di Barak Pleton Yonarhanudri 1/1 Kostrad saat saksi-1 bersama 27 (dua puluh tujuh) orang Taja baru tiba di asrama setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur.
2. Bahwa tanggal 25 Desember 2013 saksi-1 bersama rekan-rekannya Taja baru dikumpulkan oleh Bamin Tonlat a.n Sertu Feri Andrianto (saksi-2) , Serma Dedy Jaya (saksi-4) di dalam barak remaja untuk memberikan pengarahan.
3. Bahwa dalam pengarahannya saksi-2 menyampaikan bahwa para Taja baru selama mengikuti latihan tidak diperbolehkan menggunakan barang-barang pribadi seperti ATM, Dompot, Uang Hand phone dan Jam tangan, kemudian saksi-2 memerintahkan untuk mengumpulkan barang-barang tersebut, saat itu saksi mengumpulkan uang kontan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang yang ada didalam ATM sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Bahwa setelah barang-barang milik pribadi para Taja terkumpul selanjutnya dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam untuk keamanan agar barang-barang tersebut tidak hilang.
5. Bahwa keesokan harinya saksi-2 kembali datang ke barak Taja dengan tujuan meminta nomor Pin ATM BRI masing-masing Taja dan saksi-2 memerintahkan agar Nomor PIN dituliskan dalam secarik kertas kemudian diserahkan kepada saksi-2.
6. Bahwa beberapa hari setelah uang dan ATM tersebut dikumpulkan saksi-1 dan 27 (dua puluh tujuh) orang rekannya dikumpulkan oleh saksi-2 di dalam barak Yonarhanudri 1/1 kostrad dan saksi-2 membagikan sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi, sandal jepit, [arfum, semir sepatu, ember, gayung dan perlengkapan lainnya.
7. Bahwa setelah anggota Taja baru selesai melaksanakan Tonlat di Yonarhanudri 1/1 Kostrad kemudian pada tanggal 4 Januari 2014 diberangkatkan ke Ma Divif 1 Kostrad untuk mengikuti kolat dan selama pelaksanaan Kolat saksi-2 tetap mendampingi Taja baru untuk memonitor seluruh kegiatan serta mengatur segala kebutuhan Taja diantaranya penerimaan ULP, pemberian uang saku sebesar Rp. 50.000,0 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap minggu.

Hal. 59 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2014 Danlat Kolat a.n. Mayor Inf Pujud Sudarmanto mengambil apel seluruh Taja dilapangan apel Divif 1 Kostrad dan memerintahkan bagi seluruh Bamin Kolat dari masing-masing satuan yang masih memegang ATM anggotanya agar segera mengembalikan kepada masing-masing Taja.

9. Bahwa setelah ada perintah dari Danlat Kolat pada malam harinya saksi-2 mengembalikan ATM masing-masing Taja Yonarhanudri 1/1 Kostrad, kemudian saksi-1 mengecek saldo yang ada di dalam tabungan saksi-1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan satu minggu kemudian saksi-1 mengecek saldo yang ada di dalam tabungan saksi-1 berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut di transfer oleh saksi-2 sebagai pengganti uang saksi-1.

10. Bahwa selama saksi-1 berada di Yon Arhanudri 1/1 Kostrad hingga berangkat ke penampungan di Ma Divif 1 Kostrad Terdakwa hanya sekali memberi pengarahannya kepada seluruh Taja yaitu pada hari senin tanggal 23 Desember 2013 sewaktu memperkenalkan diri dan memerintahkan seluruh Taja agar cepat menyesuaikan diri untuk melaksanakan kegiatan yang sudah disiapkan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : FERI ANDRIANTO
Pangkat/NRP : Sertu / 21080745560487
Jabatan : Ba Awak Generator
Kesatuan : Yonarhanudri 1/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Jember, 10 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudri 1/1 Kostrad Jl. Pakulonon Kec. Serpong Utara Kab. Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Feri Andrianto (Saksi-2) kenal dengan Letda Arh Ade Gunawan (Terdakwa) sejak tahun 2011 di Yonarhanudri 1/1 Kostrad dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili atau keluarga.

2. Bahwa berdasarkan surat perintah Danyon Arhanudri 1/1 Kostrad Nomor Sprint /840/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 Saksi-2 mendapat tugas sebagai Bamin Tonlat sedangkan Terdakwa sebagai Dantonlat, Serma Dedy Jaya sebagai Batih, serda Suroso, Praka Danil dan Praka Misbah masing-masing sebagai Pelatih.

3. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 sebanyak 28 (dua puluh delapan) anggota Tamtama Remaja (Taja) baru masuk ke Kesatuan Yonarhanudri 1/1 Kostrad dan disambut oleh Wadanyon Arhanudri 1/1 Kostrad Mayor Arh Karis Ali.

4. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 20.00 wib para Taja berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang dikumpulkan oleh Terdakwa bersama saksi-2 dan saksi-4 kemudian Terdakwa memperkenalkan diri dan memberikan pengarahannya agar para Taja segera menyesuaikan diri untuk melaksanakan kegiatan yang sudah disiapkan.

Hal. 60 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2013 saksi-2 mengumpulkan para Taja di dalam barak dan memberikan penekanan bahwa para Taja tidak boleh menggunakan barang-barang pribadi seperti dompet, hand phone, jam tangan dan Atm selama mengikuti kegiatan Bintra dan dalam pertemuan tersebut para Taja mengusulkan untuk mengumpulkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka selama mengikuti Bintra.

6. Bahwa atas usulan para Taja tersebut kemudian saksi-2 mengusulkan kepada Terdakwa agar saldo yang ada di rekening para Taja supaya dipindahkan ke rekening saksi-2 dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa memerintahkan saksi-2 untuk membuka rekening kemudian pada tanggal 31 Desember 2013 Saksi-2 membuka rekening baru atas nama Saksi-2 di Bank Mandiri Cabang Serpong Tangerang Selatan, setelah selesai membuka rekening selanjutnya Saksi-2 meminta nomor pin ATM BRI masing-masing Taja lalu memindahkan seluruh saldo yang berada di tabungan ke rekening Saksi-2 dengan total keseluruhan sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi Saksi-2 hanya melaporkan usulan untuk mengumpulkan dan memindahkan uang seluruh Taja kepada Terdakwa, namun Saksi-2 tidak melaporkan usulan tersebut kepada Pasi 3/Personel a.n. Kapten Arh Arif Widodo (Saksi-3).

7. Bahwa seluruh uang para Taja yang dikumpulkan oleh Saksi-2 digunakan untuk makan (ULP) dan kebutuhan lainnya diantaranya untuk suntik Vitamin Neurobion, laundry, air minum dan cukur rambut dan dalam penggunaan uang tersebut Saksi-2 mencatat dalam buku catatan masing-masing Taja, namun saksi-2 melebihi biaya dalam pembelanjaan antara lain untuk suntik Neurobion yang sebenarnya Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dicatat didalam buku catatan Taja Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi-2 mendapat kelebihan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari tiap Taja, untuk biaya air minum untuk Taja yang sebenarnya untuk setiap Taja Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dicatat di dalam buku catatan Taja Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga saksi-2 mendapat kelebihan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari tiap Taja dan untuk biaya laundry pakaian selama satu bulan sebenarnya Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap Taja oleh saksi-2 dinaikkan menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap Taja sehingga saksi-2 mendapat kelebihan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari tiap Taja dan setiap penggunaan uang para Taja saksi-2 selalu melaporkannya kepada Terdakwa.

8. Bahwa uang kelebihan yang saksi-2 peroleh dari hasil melebihi harga kebutuhan para Taja tersebut saksi-2 gunakan untuk kepentingan pribadinya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah mengijinkan saksi-2 untuk memindahkan uang para Taja ke rekening milik saksi-2.
2. Terdakwa hanya menerima laporan dari saksi-2 setelah kasus ini diperiksa di Makostrad.

Atas sangkalan Terdakwa saksi-2 menyatakan tetap pada keterangan nya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ARIF WIDODO
Pangkat/NRP : Kapten Arh / 2910034160170
Jabatan : Pasi 3/Personel
Kesatuan : Yonarhanudri 1/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 27 Januari 1970

Hal. 62 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudri 1/1 Kostrad Jl. Pakulonan Kec. Serpong Utara Kab. Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Kapten Arh Arif Widodo (Saksi-3) kenal dengan Letda Arh Ade Gunawan (Terdakwa) di Kesatuan Yonarhanudri 1/1 Kostrad dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 Saksi-3 mendampingi penerimaan (corp report) Tamtama Remaja (Taja) baru Gel. II TA. 2013 sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang bersama dengan Danyonarhanudri 1/1 Kostrad di depan Ma Yonarhanudri 1/1 Kostrad, selanjutnya Danyon memberikan pengarahan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-3 diperintah Danyon untuk membuat Surat Perintah Pembina Tonlat Taja baru Nomor Sprin/840/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 berjumlah 7 (tujuh) orang antara lain Letda Arh Ade Gunawan (Terdakwa) sebagai Dantonlat, Serma Dedy Jaya (Saksi-4) sebagai Batih Tonlat, Sertu Feri Andrianto (Saksi-2) sebagai Bamintonlat, Serda Suroso sebagai Pelatih Tonlat, Praka Daniel sebagai Tamin Tonlat, Praka Misbah sebagai pelatih Tonlat dan Praka I Ketut Pastike sebagai Pelatih Tonlat.
4. Bahwa Saksi-3 mengetahui seluruh Taja baru yang berada di Ma Yonarhanudri 1/1 Kostrad selama 13 (tiga belas) hari dari tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 4 Januari 2014 dilanjutkan melaksanakan tradisi Kolat di Madivif-1 Kostrad Cilodong selama 5 (lima) bulan) dari 5 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014 serta sesuai rencana kegiatan tersebut akan ditutup pada tanggal 14 Agustus 2014 lalu seluruh Taja baru langsung kembali bertugas di Yonarhanudri 1/1 Kostrad.
5. Bahwa Saksi-3 mengetahui selama Taja baru melaksanakan rangkaian kegiatan tradisi Kolat, Terdakwa selaku Dantonlat tidak pernah melaporkan setiap kegiatan Taja baru kepada Saksi-3 selaku Pasi 3 Yonarhanudri 1/1 Kostrad.
6. Bahwa Saksi-3 tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk mengumpulkan barang-barang bawaan milik pribadi Taja baru Gel. II TA. 2013 selama pelaksanaan tradisi Kolat karena Terdakwa selaku Dantonlat bertanggung jawab langsung kepada Danyonarhanudri 1/1 Kostrad dan bukan kepada Saksi-3 selaku Pasi 3/Personel.
7. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui mengenai pengumpulan barang-barang pribadi milik seluruh Taja baru Gel. II TA. 2013 berupa dompet, HP, kartu ATM berikut Pin dan uang tunai yang dilakukan oleh pembina dan pelatih Kolat saat berada di Yonarhanudri 1/1 Kostrad dan selama itu Saksi-3 tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa selaku Dantonlat tentang pengumpulan barang-barang tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : DEDI JAYA
Pangkat/NRP : Serma / 3920074150571
Jabatan : Barai Rudal C
Kesatuan : Yonarhanudri 1/1 Kostrad

Hal. 62 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Palembang, 6 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudri 1/1 Kostrad Jl. Pakulonon Kec. Serpong Utara Tangerang Selatan Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Serma Dedi Jaya (Saksi-4) kenal dengan Letda Arh Ade Gunawan (Terdakwa) sejak tahun 2012 di Kesatuan Yonarhanudri 1/1 Kostrad dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013, Saksi-4 dengan Serda Wahyudi diperintahkan oleh Danyonarhanudri 1/1 Kostrad untuk menjemput Tamtama Remaja (Taja) baru di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jatim.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2013 Saksi-4 bersama dengan Serda Wahyudi dan 28 (dua puluh delapan) anggota Taja baru tiba di Mayonarhanudri 1/1 Kostrad.
4. Bahwa setelah seluruh Taja baru selesai mengikuti kegiatan sekira pukul 21.00 Wib selanjutnya Saksi-4 masuk ke barak Taja baru kemudian di depan pintu barak Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-4 dengan Terdakwa masuk ke dalam barak dan melihat Sertu Feri Andrianto (Saksi-2) selaku Bamin Kolat dengan dibantu oleh Praka Misbah Mufait (piket Tonlat) mengumpulkan seluruh barang-barang milik Taja baru.
5. Bahwa setelah seluruh barang-barang milik Taja baru terkumpul selanjutnya Terdakwa selaku Dantonlat memberikan perhatian yang intinya setiap Ta/Ba yang baru masuk ke Batalyon tidak diperbolehkan untuk memegang barang pribadi dan setelah selesai memberikan perhatian lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa meninggalkan barak Taja baru.
6. Bahwa Saksi-4 mengetahui kalau protap atau perintah komando Batalyon Arhanudri 1/1 Kostrad tidak ada perintah untuk mengumpulkan seluruh barang-barang pribadi milik Taja baru tetapi sudah menjadi tradisi kalau setiap ada anggota yang baru masuk baik Bintara maupun Tamtama tidak diperbolehkan memegang barang-barang pribadi seperti HP, dompet, ATM, uang dan jam tangan.
7. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui siapa yang pertama sekali mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan seluruh barang-barang pribadi milik Taja baru dan pada saat Saksi-4 mengumpulkan barang-barang pribadi milik Taja baru tersebut Saksi-4 tidak melaporkan kepada atasan Saksi-4.
8. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui apabila anggota Taja baru selama mengikuti Kolat dipungut biaya antara lain suntik Neorobion sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), air minum sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), cukur rambut sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan cuci laundry sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
9. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui siapa yang mengkordinir terhadap setiap pungutan biaya dan Saksi-4 juga tidak pernah diberitahu oleh Saksi-2 selaku Bamin Kolat kalau akan mengumpulkan seluruh uang milik Taja baru dengan membuat rekening baru atas nama Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 63 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama lengkap : Septian Sigit Permana
Pangkat/NRP : Prada / 31130547810993
Jabatan : Ta Yon Arhanudri 1/1 Kostrad
Kesatuan : Yon Arhanudri 1/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Probolinggo, 23 September 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudri 1/1 Kostrad Jl. Pakulonon Kec. Serpong Utara Kab. Tangerang Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Septian Sigit Permana (Saksi-5) kenal dengan Letda Arh Ade Gunawan (Terdakwa) sejak hari Senin tanggal 23 Desember 2013 di Ma Yonarhanudri 1/1 Kostrad dalam rangka pengenalan bersama 27 (dua puluh tujuh) orang Taja baru di Barak Yonarhanudri 1/1 Kostrad dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 11.00 wib saksi dan 27 (dua puluh tujuh) anggota Taja lainnya selesai melaksanakan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur dan kami mendapat penempatan tugas di Arhanudri 1/1 Kostrad.
3. Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Desember 2013 saksi dan rekan Taja berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang dijemput oleh Serma Dedy Jaya dan Serda Wahyudi dengan menumpang kendaraan umum.
4. Bahwa pada hari senin tanggal 23 Desember 2013 saksi dan rekan-rekan saksi sekira pukul 13.00 wib tiba di Arhanudri 1/1 Kostrad dan disambut oleh Wadanyon Arhanudri 1/1 Kostrad Mayor Arh Karis Ali dan setelah mendapat pengarahan sekira pukul 17.00 wib saksi dan rekan-rekan saksi di ijin masuk ke barak untuk menyiapkan tempat tidur.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 19.00 wib saksi-5 bersama dengan 27 (dua puluh tujuh) anggota Tamtama Remaja (Taja) baru dikumpulkan di depan barak oleh Terdakwa, Serma Dedy Jaya dan Sertu Feri Andrianto, saat itu Terdakwa memperkenalkan diri dan memberi pengarahan agar segera menyesuaikan diri untuk melaksanakan kegiatan yang sudah disiapkan dan setelah selesai pengarahan dilanjutkan dengan apel malam.
6. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi-5 bersama dengan seluruh Taja baru lainnya dikumpulkan oleh Bamin Tonlat a.n. Sertu Feri Andrianto (Saksi-2) dengan Serma Dedy Jaya (Saksi-4) di dalam "barak remaja untuk diberikan pengarahan kalau Taja baru tidak diperbolehkan menggunakan barang pribadi lalu seluruh Taja baru diperintahkan untuk mengumpulkan ATM BRI, dompet, HP, uang dan jam tangan dan saat itu saksi mengumpulkan uang kontan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
7. Bahwa beberapa hari kemudian hari dan tanggalnya saksi lupa saksi-2 megumpulkan kami para Taja di dalam barak Yon Arhanudri 1/1 Kostrad kemudian membagikan sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi, sandal jepit, parfum semir sepatu, ember, gayung dan perlengkapan lainnya.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 sekira pukul 13.00 wib saksi bersama 27 (dua puluh tujuh) orang rekan saksi berangkat menuju Ma Divif 1 Kostrad Cilodong Jawa Barat dengan menggunakan randis untuk mengikuti tradisi kolat bersama dengan Taja dari kesatuan lainnya.

Hal. 64 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saksi dan rekan-rekan Taja sejumlah 28 Orang tidak pernah memberi ijin kepada saksi-2 untuk memindah semua uang para Taja ke Rekening milik saksi-2.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal/membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : SLAMET ARISNO
Pangkat/NRP : Prada / 31130512741091
Jabatan : Ta Pengisi Munisi
Kesatuan : Yon Arhanudri 1/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Magelang, 18 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudri 1/1 Kostrad Jl. Pakulonon Kec. Serpong Utara Kab. Tangerang Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Slamet Arisno (Saksi-6) kenal dengan Letda Arh Ade Gunawan (Terdakwa) sejak hari Sabtu tanggal 23 Desember 2013 di Ma Yonarhanudri 1/1 Kostrad dalam rangka perkenalan bersama 27 (dua puluh tujuh) orang Taja baru di barak Yonarhanudri 1/1 Kostrad, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa Saksi-6 mengetahui kalau pembina Tonlat Taja baru Yonarhanudri 1/1 Kostrad adalah Letda Arh Ade Gunawan (Terdakwa) sebagai Dantonlat, Serma Dedy Jaya (Saksi-4) sebagai pelatih, Sertu Feri Andrianto (Saksi-2) sebagai Bamin Kolat, Serda Suroso sebagai Pelatih, Praka Danil sebagai Pelatih Praka Ketut sebagai Pelatih, dan Praka Misbah sebagai Pelatih.
3. Bahwa Saksi-6 bersama 27 (dua puluh tujuh) anggota Taja baru lainnya setibanya di Yonarhanudri 1/1 Kostrad melaksanakan orientasi Satuan yang didampingi oleh Saksi-4 bersama beberapa anggota Yonarhanudri 1/1 Kostrad, sedangkan salah seorang Taja baru a.n. Prada Dwi Nandoli sedang dirawat di klinik satuan karena sakit, setelah selesai melaksanakan korve dan isoma sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa selaku Dantonlat bersama Saksi-4 dan Saksi-2 datang ke barak untuk mengumpulkan seluruh Taja baru dan diberi pengarahan lalu Saksi-2 memerintahkan seluruh Taja baru untuk mengumpulkan HP dan jam tangan dengan alasan agar tidak hilang saat pelaksanaan Tonlat selama 2 (dua) minggu.
4. Bahwa Saksi-6 mengetahui pada hari ketiga pelaksanaan Tonlat Saksi-2 kembali datang ke barak dan menyampaikan kalau seluruh Taja baru untuk mengumpulkan dompet beserta isinya termasuk ATM dan nomor PINnya yang ditulis di secarik kertas dengan alasan dikhawatirkan saat melaksanakan latihan Tonlat barang-barang tersebut hilang dan setelah semuanya terkumpul lalu barang tersebut dimasukkan ke kantong plastik warna hitam.
5. Bahwa setelah Saksi-2 mengumpulkan seluruh dompet beserta isinya termasuk ATM berikut PINnya dan alasan Saksi-2 meminta nomor pin para Taja agar saksi-2 dapat mengambil uang yang ada di dalam rekening para Taja untuk memudahkan memenuhi keinginan para Taja selama para Taja mengikuti latihan Tonlat serta untuk menanggulangi para Taja yang tidak mempunyai uang dan setiap Taja dibuatkan buku untuk mencatat pengeluaran para Taja selama Taja mengikuti latihan.

Hal. 65 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah saksi melihat buku catatan yang dibuat saksi-2 terdapat harga barang yang tidak sesuai seperti biaya cukur rambut selama 1 (satu) bulan sebanyak 3 (tiga) kali cukur sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan harga cukur rambut yang sebenarnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga saksi-2 mendapat kelebihan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk satu kali cukur dan apabila 3 (tiga) kali cukur maka Saksi-2 mendapat kelebihan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap Taja, kemudian untuk air minum hanya menerima 3 (tiga) galon air isi ulang untuk setiap hari dan dikenakan biaya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbulan dan untuk cuci pakaian/baju di laundry dikenakan biaya sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perorang.

7. Bahwa selama pembelian barang perlengkapan kebutuhan Taja baru ada pembukuan mengenai pengeluaran untuk membeli perlengkapan, termasuk biaya penyuntikan Neorobion tanggal 8 Januari 2014 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun pada kenyataannya Saksi-6 bersama Taja baru lainnya tidak pernah disuntik Neurobion.

8. Bahwa benar saksi-2 tidak pernah meminta ijin ataupun para Taja tidak pernah mengizinkan saksi-2 untuk memindahkan seluruh uang yang ada didalam rekening para Taja ke rekening saksi-2.

9. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2014 Danlat Kolat Mayor Inf Pujid Sudarmanto mengambil apel seluruh Taja dilapangan apel Divif 1 Kostrad memerintahkan bagi seluruh Bamin Kolat dari masing-masing Satuan yang masih memegang ATM anggotanya agar segera mengembalikan kepada masing-masing Taja, selanjutnya setelah apel malam Saksi-2 mengembalikan ATM kepada masing-masing Taja Yon Arhanudri 1/1 Kostrad.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : AGUS TRISETYO
Pangkat/NRP : Prada / 31130573700893
Jabatan : Tayanrad
Kesatuan : Yon Arhanudri 1/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 24 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Barak remaja Asrama Yonarhanudri 1/1 Kostrad Jl. Raya Serpong K.8 Tangerang Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Agus Trisetyo (Saksi-7) kenal dengan Letda Arh Ade Gunawan (Terdakwa) sejak hari Sabtu tanggal 23 Desember 2013 di Ma Yonarhanudri 1/1 Kostrad dalam rangka perkenalan bersama 27 (dua puluh tujuh) orang Taja baru di Barak Yonarhanudri 1/1 Kostrad, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili atau keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi-7 bersama 27 (dua puluh tujuh) orang anggota Taja baru lainnya tiba di Kesatuan Yonarhanudri 1/1 Kostrad, selanjutnya melaksanakan orientasi Satuan yang didampingi oleh Serma Dedy Jaya (Saksi-4) dan beberapa anggota Yonarhanudri 1/1 Kostrad, sedangkan salah seorang Taja Prada Dwi Nandloli sedang dirawat di klinik satuan dikarenakan sakit, setelah selesai melaksanakan

Hal. 66 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korve dan isoma pada pukul 19.30 Wib datang Terdakwa selaku Dantonlat bersama Saksi-4 dan Sertu Feri Andrianto (Saksi-2) selaku Bamin Kolat ke barak mengumpulkan seluruh Taja baru untuk pengarahan, Saksi-2 menyampaikan supaya Taja baru mengumpulkan HP dan jam tangan agar tidak hilang pada saat pelaksanaan Tonlat di Batalyon Arhanudri 1/1 Kostrad selama 2 (dua) minggu.

3. Bahwa pada hari Rabu 25 Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi-7 bersama 27 (dua puluh tujuh) orang anggota Taja baru kembali dikumpulkan oleh Saksi-2 di dalam barak dan memberikan penekanan seluruh Taja baru tidak diperbolehkan menggunakan barang pribadi seperti ATM, dompet, telpon seluler, jam tangan dan uang, kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-7 dan seluruh Taja baru lainnya untuk mengumpulkan ATM, dompet telpon seluler, jam tangan dan Nomor PIN ATM BRI.

4. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-7 dan seluruh Taja baru dibagikan sabui mandi, sampo, sikat gigi, sandal jepit, parfum, semir sepatu, ember, gayung da perlengkapan lainnya di dalam barak, kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 201 Saksi-7 dan seluruh Taja baru berangkat ke Madivif 1 Kostrad di Cilodong untuk mengiku tradisi Kolat dengan Taja baru dari Satuan jajaran Kostrad.

5. Bahwa Saksi-7 mengetahui setiap pengambilan ATM yang dilakukan oleh Saksi-2 untuk keperluan seluruh Taja baru selalu dibukukan dan dicatat secara terperinci tentang pembelanjannya sesuai nota yang sudah dibelanjakan dalam buku kas.

6. Bahwa Saksi-7 tidak mengetahui atas perintah siapa Saksi-2 selaku Bamin Kolat mengumpulkan seluruh barang pribadi milik Taja baru tetapi pada saat Saksi mengumpulkan seluruh barang tersebut tidak disaksikan Terdakwa selaku Dantonlat.

7. Bahwa saksi-7 tidak mengetahui dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa dan saksi baru mengetahui pada bulan Februari 2014 sekira pukul 13.00 wib saat saksi dimintai keterangan oleh penyidik di Ma Kostrad.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap	: IMAM MULYONO
Pangkat/NRP	: Prada / 31130634850992
Jabatan	: Ta Yonrad Rai Braja
Kesatuan	: Yon Arhanudri 1/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir	: Nganjuk, 20 September 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Barak remaja Asrama Yonarhanudri 1/1 Kostrad Jl. Raya Serpong K.8 Tangerang Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Imam Mulyono (Saksi-8) kenal dengan Letda Arh Ade Gunawan (Terdakwa) sejak hari Sabtu tanggal 23 Desember 2013 di Ma Yonarhanudri 1/1 Kostrad dalam rangka perkenalan bersama 27 (dua puluh tujuh) orang Taja baru di Barak Yonarhanudri 1/1 Kostrad, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili atau keluarga.

Hal. 67 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 Saksi-8 bersama 27 (dua puluh tujuh) anggota Taja baru lainnya tiba di Kesatuan Yonarhanudri 1/1 Kostrad, selanjutnya seluruh anggota Taja baru melaksanakan orientasi didampingi Serma Dedy Jaya sementara salah seorang Taja bernama Prada Dwi Nandloli dirawat di klinik satuan karena sakit, selesai melaksanakan korve dan isoma pada pukul 19.30 Wib datang Terdakwa selaku Dantonlat bersama Serma Dedy Jaya (Saksi-4) selaku Batih dan Sertu Feri Andrianto (Saksi-2) selaku Bamin Kolat ke barak memberikan pengarahan supaya seluruh Taja baru mengumpulkan HP dan jam tangan agar tidak hilang pada saat pelaksanaan Tonlat di Batalyon Arhanudri 1/1 Kostrad selama 2 (dua) minggu.

3. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu 25 Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wib kembali Saksi-2 selaku Baminkolat datang ke barak memberikan pengarahan supaya seluruh Taja baru tidak boleh menggunakan barang pribadi seperti ATM, dompet, telpon seluler, jam tangan dan uang, Saksi-2 memerintahkan untuk mengumpulkan ATM, dompet, telpon seluler, jam tangan dan Nomor PIN ATM BRI.

4. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggalnya sudah lupa pada saat Taja baru sedang berada di Gor Kartika Divisi 1 Kostrad sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 selaku Bamin Kolat memberikan informasi bahwa seluruh uang para Taja akan dijadikan satu dan dibuatkan dalam satu nomor rekening atas nama Tonlat, Saksi-2 menjelaskan kegunaan rekening tersebut untuk memudahkan dalam pengambilan uang guna keperluan seluruh Taja selama mengikuti latihan .

5. Bahwa selama pembelian barang perlengkapan kebutuhan Taja baru ada pembukuan mengenai pengeluaran untuk membeli perlengkapan, termasuk biaya penyuntikan Neorobion tanggal 8 Januari 2014 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun kenyataannya Saksi-8 dan Taja baru lainnya tidak pernah disuntik Neurobion dan untuk setiap pembelanjaan/pengeluaran biaya sesuai nota diketahui oleh Terdakwa selaku Dantonlat.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : WIDODO
Pangkat/NRP : Prada / 31130656881192
Jabatan : Tamudi
Kesatuan : Yon Arhanudri 1/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Sanggau, 10 Nopeember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Barak remaja Asrama Yonarhanudri 1/1 Kostrad
Jl. Pakulonan Kec. Serpong Utara Kab. Tangerang Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Widodo (Saksi-9) kenal dengan Letda Arh Ade Gunawan (Tersandka) sejak hari Sabtu tanggal 23 Desember 2013 di Ma Yonarhanudri 1/1 Kostrad dalam rangka perkenalan bersama 27 (dua puluh tujuh) orang Taja baru di Barak Yonarhanudri 1/1 Kostrad, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili atau keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 Saksi-8 bersama 27 (dua puluh tujuh) anggota Taja baru lainnya tiba di Kesatuan Yonarhanudri 1/1 Kostrad, selanjutnya seluruh anggota Taja baru melaksanakan orientasi

Hal. 68 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Serma Dedy Jaya sementara salah seorang Taja bernama Prada Dwi Nandloli dirawat di klinik satuan karena sakit, selesai melaksanakan korve dan isoma pada pukul 19.30 Wib datang Terdakwa selaku Dantonlat bersama Serma Dedy Jaya (Saksi-4) selaku Batih dan Sertu Feri Andrianto (Saksi-2) selaku Bamin Kolat ke barak memberikan pengarahannya supaya seluruh Taja baru mengumpulkan HP dan jam tangan agar tidak hilang pada saat pelaksanaan Tonlat di Batalyon Arhanudri 1/1 Kostrad selama 2 (dua) minggu.

3. Bahwa pada hari Rabu 25 Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wib seluruh Taja dikumpulkan di dalam barak kemudian Saksi-2 selaku Baminlat memberikan pengarahannya supaya seluruh Taja menggunakan barang pribadi seperti ATM, dompet, telpon seluler jam tangan dan uang, Saksi-2 kemudian memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh ATM, dompet, telpon seluler, jam tangan dan Nomor PIN ATM BRI.

4. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-2 dibarak Yonharhanudri 1 Kostrad membagikan perlengkapan sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi, sandal jepit, parfum, semir sepatu, ember, gayung dan perlengkapan lainnya kepada seluruh anggota Taja baru.

5. Bahwa pada saat Saksi-2 mengumpulkan seluruh barang-barang pribadi termasuk ATM berikut nomor pinnya disaksikan oleh Saksi-4 tetapi Saksi-9 tidak mengetahui apakah Saksi-2 melaporkan kepada Terdakwa selaku Dantonlat.

6. Bahwa saksi tidak mengetahui dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi baru mengetahui pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Pom Kostrad.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Letda Arh Ade Gunawan (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 2011, lulus dilantik pangkat Letda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdik Arhanud Malang Jatim dan setelah selesai ditugaskan di Yonharhanudri 1/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Letda Arh NRP 11110017880686.

2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, Terdakwa mendapat surat perintah dari Danyonharhanudri 1/1 Kostrad untuk menjadi Pembina anggota Taja baru, kemudian Terdakwa kembali mendapat Sprin yang kedua Nomor Sprin /840/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang menunjuk Terdakwa bersama 6 (enam) orang Pembina bawahan untuk melaksanakan tugas sesuai surat perintah menjadi Pembina anggota Taja baru.

3. Bahwa setelah menerima anggota Taja baru berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang di Batalyon, Terdakwa tidak pernah memerintahkan Sertu Feri Andrianto (Saksi-2) selaku Bamin Kolat untuk mengumpulkan barang-barang pribadi milik Taja baru berupa dompet, dan kartu ATM berikut nomor pinnya, tetapi pada tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa mengumpulkan seluruh pelatih berikut Pembina anggota Taja baru untuk diperkenalkan kepada seluruh Taja baru sekaligus menyampaikan tata tertib pelaksanaan tradisi ternyata Saksi-2 sudah berada di dalam barak Taja sedang mengumpulkan seluruh Taja dan saat itu Terdakwa melihat ada tumpukan uang tunai, dompet, HP, kartu ATM serta buku tabungan sudah berada di dalam kantong plastik.

Hal. 69 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah melihat yang dilakukan oleh Saksi-2 Terdakwa menegur Saksi-2 dengan menanyakan "kenapa dompet, uang tunai, HP serta ATM mereka dikumpulkan?", lalu dijawab Saksi-2 "Siap, kegiatan ini biasa kita lakukan bila ada anggota baru masuk orientasi barang pribadi mereka dikumpulkan untuk memudahkan bila mereka membutuhkan keperluan pribadi dan kebutuhan makan para Taja selama Orientasi".
5. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui Saksi-2 mengumpulkan barang-barang pribadi milik seluruh Taja baru kemudian memerintahkan pelatih yang lain untuk menyimpannya ke suatu tempat (gudang), sedangkan uang tunai, HP, ATM dan buku tabungan Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk mengamankan dan menyiapkan barang-barang kebutuhan seluruh anggota Taja baru dengan membuat buku catatan tentang pengeluaran keperluan perorangan Taja baru, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah pada saat mengumpulkan barang-barang pribadi Taja baru Saksi-2 juga meminta nomor pin ATM masing masing anggota Taja baru.
6. Bahwa Terdakwa sejak menerima Sprin dari Danyon Arhanudri 1/1 Kostrad menjadi Dantonlat anggota Taja baru tidak membuat rencana kegiatan karena petunjuk atau perintah lisan dari Danyon melalui Pasiops selama anggota Taja baru belum berangkat latihan gabungan ke Kolat Divif 1 Kostrad agar mengkoordinir dan membuat jadwal kegiatan anggota sesuai kegiatan Batalyon, Terdakwa menjadi Dantonlat Taja baru tidak pernah membuat protap dan renpamnya tetapi Terdakwa membuatnya setelah anggota Taja baru kembali dari Kolat Divif 1 Kostrad.
7. Bahwa Terdakwa selaku Dantonlat Taja baru dengan tugas menyelenggarakan kegiatan tradisi Kolat serta melakukan pengawasan kemudian melaporkan kegiatan, kepada Komandan serta berkoordinasi dengan unsur staf Komandan yang berhubungan dengan kegiatan tradisi, selama anggota Taja baru melaksanakan kegiatan tradisi di Kolat Divif 1 Kostrad Cilodong Terdakwa tidak ikut melekat saat latihan karena tidak mendapatkan perintah untuk ikut.
8. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2014 para Taja berangkat mengikuti orientasi gabungan di Divif 1 Kostrad selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2014 Terdakwa berangkat latihan perorangan sesuai perintah lisan Pangkostrad yang dilaksanakan di daerah Pagedangan Serpong Tangerang selama 1 (satu) bulan.
9. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2014 Terdakwa baru mengetahui bahwa saldo tabungan para Taja sudah tinggal Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan terdakwa terhadap keterangan saksi-2 Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan tersebut adalah merupakan pembelaan terdakwa terhadap dirinya sendiri sehingga sangkalan tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh oditur militer dalam persidangan ini :

Berupa surat-surat :

- a) 6 (enam) lembar Surat Perintah Danyon Arhanudri 1/1 Kostrad Nomor Sprin/840/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 tentang Pelaksanaan tugas sebagai Pembina Peleton Latihan Tamtama Remaja baru TA. 2013 berikut lampiran nominatif peleton latihan dan nominative Tamtama Remaja.

Hal. 70 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 13 (tiga belas) lembar Protap Satuan Yonarhanudri 1/1 Kostrad.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Letda Arh Ade Gunawan (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang Jateng, setelah lulus-dilantik dengan pangkat Letda Arh dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdik-Arhanud Malang Jatim dan setelah selesai ditempatkan di Yonarhanudri 1/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Letda Arh NRP 11110017880686.
2. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2013, Terdakwa mendapatkan surat perintah dari Danyonarhanudri 1/1 Kostrad Nomor Sprin/840/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 sebagai Dantonlat bersama dengan anggota yang lain a.n. Sertu Feri Andrianto (Saksi-2) sebagai Bamintoniat, Serma Dedy Jaya (Saksi-4) sebagai Batih Tonlat, Praka Daniel sebagai Tamin Tonlat, Praka Misbah sebagai Pelatih Tonlat dan Praka I Ketut Pastike sebagai Pelatih Tonlat dengan tugas dan tanggung jawab mengkoordinir semua kebutuhan Taja baru pada saat mengikuti kegiatan Tonlat.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 13.00 Wib Timran Paulain (Saksi-1) bersama dengan 27 (dua puluh tujuh) orang anggota Tamtama Remaja (Taja) baru Gel I TA. 2013 yang mendapat penempatan tugas di Yonarhanudri 1/1 Kostrad tiba dari Pusdik Arhanud Malang selanjutnya akan melaksanakan kegiatan Tonlat di Yonarhanudri 1/1 Kostrad.
4. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 mengumpulkan Taja baru di barak selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 memperkenalkan diri dan memberikan pengarahan agar seluruh Taja baru segera menyesuaikan diri untuk melaksanakan kegiatan yang sudah disiapkan.
5. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 kembali mendatangi barak Taja selanjutnya Saksi-2 memberikan penekanan kalau Taja baru tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang pribadi seperti ATM, dompet, Handpone (Hp), jam tangan dan uang selama mengikuti kegiatan Tonlat kemudian Saksi-2 memerintahkan kepada seluruh Taja baru untuk mengumpulkan ATM, dompet, Handpone (Hp), jam tangan dan uang.
6. Bahwa benar dalam pelaksanaan Bintra para Taja baru memerlukan dana untuk makan (ULP) dan kebutuhan lainnya selanjutnya Saksi-2 mengusulkan kepada Terdakwa selaku Dantonlat untuk memindahkan saldo yang berada di rekening para Taja baru ke rekening Saksi-2 untuk memudahkan mengambil uang guna memenuhi kebutuhan Taja baru selama pelaksanaan Tonlat dan atas usulan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyetujui.
7. Bahwa benar atas persetujuan Terdakwa terhadap usulan Saksi-2 tersebut selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk membuka rekening, kemudian pada tanggal 31 Desember 2013, Saksi-2 membuka rekening baru atas

Hal. 71 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saksi-2 di Bank Mandiri Cabang Serpong Tangerang Selatan, setelah membuka rekening baru selanjutnya Saksi-2 memindahkan seluruh saldo rekening yang berada di tabungan seluruh Taja baru ke rekening Saksi-2 dengan total keseluruhan kurang lebih sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

8. Bahwa benar setelah seluruh uang milik Taja baru terkumpul di rekening milik Saksi-2 selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-2 membagikan alat perlengkapan berupa sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi, sandal jepit, parfum, semir sepatu, ember, gayung, perlengkapan lainnya kepada seluruh Taja baru di barak.

9. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2014 seluruh Taja baru diberangkan ke Divif 1 Kostrad untuk bergabung dengan Taja baru dari Kesatuan Kostrad lainnya akan melaksanakan kegiatan tradisi Kolat dan Saksi-2 selaku Bamin Tonlat tetap mendampingi Taja baru dari Yonarhanudri 1/1 Kostrad serta selama pelaksanaan Kolat semua kebutuhan Taja baru dengan biaya sendiri menggunakan ULP (Uang Lauk Pauk) dengan cara Bamin Kolat Divif 1 Kostrad meminta kepada Saksi-2 selaku Bamintonlat Taja baru Yonarhanudri 1/1 Kostrad lalu Saksi-2 memberikan uang tunai sesuai jumlah kebutuhan.

10. Bahwa benar selama pelaksanaan Kolat, Saksi-2 membuat pembukuan dengan mencatat segala pengeluaran belanja barang-barang untuk keperluan Taja baru kemudian melaporkan kepada Terdakwa selaku Dantonlat, Saksi-2 dalam setiap pembayaran selalu melebihi harga dalam pembelanjaan antara lain untuk suntik Neurobion dari Divif 1 Kostrad biayanya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tetapi dalam buku catatan pengeluaran Saksi-2 dibuat menjadi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun suntik neurobion tidak dilaksanakan oleh saksi-2, untuk biaya air minum sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibuat menjadi Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan untuk cuci laundry pakaian sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dibuat menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan biaya cukur rambut sekali cukur yang sebenarnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah menjadi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

11. Bahwa benar uang dari hasil menaikkan harga tersebut diatas oleh saksi-2 digunakan untuk kepentingan pribadinya.

12. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2014 saat dilaksanakan apel pagi di Divif 1 Kostrad Danlat Kolat a.n. Mayor Inf Pujud Sudarmanto memberikan pengarahan yang intinya bagi pihak kesatuan yang masih memegang ATM milik seluruh Taja baru untuk segera dikembalikan dan setelah apel malam Saksi-2 mengembalikan ATM milik Saksi-1 dengan seluruh Taja baru tetapi setelah dicek ternyata uang dalam tabungan/ATM BRI milik Saksi-1 dengan seluruh Taja baru lainnya sudah tidak sesuai dengan jumlah saldo yang seharusnya.

13. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang menyetujui Saksi-2 untuk mengumpulkan seluruh uang milik Taja baru di rekening milik Saksi-2 mengakibatkan Saksi-1 bersama dengan 27 (dua puluh tujuh) anggota Taja baru lainnya mengalami kerugian.

Menimbang :

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer begitu juga dengan pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Hal. 72 dari 81 hal. Putusan nomor : 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Pembelaannya (Pledoi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa keberatan Terdakwa terhadap surat dakwaan oditur militer yang menyatakan bahwa surat dakwaan oditur militer kabur (obscuur libel), menurut Majelis Hakim, bahwa sebenarnya keberatan terdakwa atas surat dakwaan oditur militer tersebut seharusnya terdakwa sampaikan pada saat diberikan kesempatan untuk mengajukan eksepsi namun kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan eksepsi tidak terdakwa gunakan, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oditur militer dalam menyusun surat dakwaan tidak menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan karena rumusan surat dakwaan sudah senyawa dan sudah menegaskan secara jelas fakta dan realita tindak pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan penyidikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oditur militer sudah menyusun surat dakwaan secara jelas, lengkap dan cermat dan sudah memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga keberatan terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi terhadap keberatan kedua yaitu mengenai kaedah hukum pembuktian, bahwa Majelis Hakim tidak akan menanggapi keterangan saksi-1, saksi-3 sampai dengan saksi-9 karena menurut Majelis Hakim keterangan saksi-1, saksi-3 sampai dengan saksi-9 adalah keterangan para saksi versi terdakwa yang mana keterangan tersebut dibuat dalam rangka pembelaan diri terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi keberatan terdakwa terhadap keterangan saksi-2 yang mana didalam persidangan saksi-2 mencoba merubah keterangannya yang telah diberikannya dibawah sumpah didalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer yaitu saksi-2 menyatakan dipersidangan bahwa sewaktu saksi-2 meminta Pin Bri para Taja dan sewaktu memindahkan seluruh saldo yang ada didalam rekening para Taja kedalam rekening saksi-2 adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan terdakwa, menurut Majelis Hakim keterangan saksi-2 tersebut adalah tidak benar karena sewaktu oditur militer mengingatkan saksi-2 bahwa apabila saksi-2 merubah keterangannya maka oditur militer akan memanggil penyidik saksi-2 dan akan mengkonfrontir saksi-2 dengan penyidik dan apabila ternyata saksi-2 berbohong dipersidangan ini maka oditur militer akan melaporkan saksi-2 kepada Polisi Militer "Memberikan keterangan palsu" sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, dan setelah oditur militer mengingatkan saksi-2 kemudian saksi-2 membenarkan keterangannya yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer, oleh karena itu maka keberatan terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan menanggapi langsung pada kesimpulan keberatan Terdakwa yaitu :

1. Bahwa menurut terdakwa tidak ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya dalam hal ini alat bukti surat, terhadap keberatan terdakwa ini Majelis Hakim tidak sependapat karena dalam perkara ini terdakwa didakwa melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 126 KUHPM atau

Hal. 73 dari 81 hal. Putusan nomor : 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang dengan sengaja mengizinkan seorang bawahan melakukan sesuatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu tindakan (maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut, demi kepentingan perkara itu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 132 KUHPM bukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam sesuai pasal 372 KUHP, sehingga barang bukti surat yang diajukan oleh oditur militer adalah barang bukti surat yang erat kaitannya dengan surat dakwaan oditur militer yaitu Sprin No.840/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 dan Protap Satuan Yon Arhanudri 1/1 Kostrad, dimana didalam sprin tersebut tercantum nama terdakwa sebagai Dantonlat, saksi-2 sertu Feri Andrianto sebagai Bamin Tonlat dan didalam Protap Satuan tidak ada memuat bahwa setiap Pa, Ba dan Ta selama mengikuti tradisi di Yon Arhanudri 1/1 Kostrad barang-barang milik pribadi para Pa, Ba dan Ta yang sedang mengikuti tradisi harus diukumpulkan apalagi barang tersebut berupa Atm berikut Pinnya yang sangat rawan untuk disalah gunakan, sama sekali tidak dimuat didalam Protap Satuan tersebut, dengan demikian maka perbuatan terdakwa yang mengijikan saksi-2 mengumpulkan barang-barang milik pribadi para Taja maupun Atm berikut Nomor Pin Para Taja tidak sesuai dengan protap satuan, apalagi ijin yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi-2 disalah gunakan oleh saksi-2 dengan cara mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadinya, sehingga para Taja menderita kerugian.

2. Bahwa alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangan tidak menunjukkan kerugian para Taja baru, menurut Majelis Hakim bahwa barang bukti surat yang diajukan oleh oditur militer tidak harus menunjukkan adanya kerugian para Taja karena kerugian para Taja tersebut sudah dibuktikan didalam persidangan perkara penggelapan yang dilakukan oleh saksi-2 (Sertu Feri Andrianto) dan saksi-2 sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 dan putusannya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan dipidana selama 4 (empat) bulan serta putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap sesuai Putusan nomor 56-K/PM/II-08/AD/III/2015 tanggal 25 Mei 2015, dengan demikian keberatan terdakwa harus dikesampingkan.

3. Bahwa terhadap keberatan terdakwa yang menyatakan bahwa berdasarkan surat perintah dari Danyon Arhanudri 1/1 Kostrad Nomor sprin/851/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013, saksi-2 (Sertu Feri Andrianto) sudah tidak tergabung lagi dalam organisasi latihan berdasarkan Sprin/840/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013, Majelis Hakim tidak sependapat karena saksi-2 meminta ijin untuk memindahkan saldo uang yang ada didalam rekening para Taja tersebut kedalam rekening atas nama saksi-2 dilakukan disebelum tanggal 31 Desember 2013, sehingga berdasarkan ijin terdakwa tersebut saldo uang yang ada di dalam rekening para Taja tersebut dipindahkan oleh saksi-2 kedalam rekening atas nama saksi-2 yang kemudian uang para Taja yang sudah berada didalam rekening saksi-2 disalah gunakan oleh saksi-2.

Menimbang :

Bahwa mengenai permohonan Terdakwa tentang surat pernyataan saksi-2 agar dijadikan alat bukti surat Majelis Hakim tidak dapat menerimanya karena surat tersebut dibuat oleh saksi-2 pada tanggal 27 Juni 2015, setelah oditur militer membacakan tuntutannya yaitu pada tanggal 24 Juni 2015, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dibuat oleh saksi-2 hanya untuk mencoba membantu terdakwa karena terdakwa adalah atasannya dikesatuan Yon Arhanudri 1/1 Kostrad, sehingga surat tersebut harus dikesampingkan.

Hal. 74 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan terdakwa tentang surat Dandepom Jaya/1 Nomor : B/16/VII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 tentang penyelesaian perkara Letda Arh Ade Gunawan dan 1 orang anggota kesatuan Yonarhanudri 1/1 Kostrad, karena surat tersebut oleh Denpom Jaya/1 tidak dimasukkan kedalam berkas perkara terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan terdakwa tentang foto copy print out rekening Taja batu a.n. Reyno Prestiwanto, Edy, Danang Priantoko, Aditya Fajar .N dan Dian Adi Kusuma, Majelis Hakim berpendapat bahwa print out ini seharusnya diajukan pada sidang perkara saksi-2, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menerimanya dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan terdakwa tentang surat pernyataan dari 28 Taja baru, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut seharusnya diajukan pada saat sidang perkara saksi-2 bukan pada perkara terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menerimanya dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan atas pembelaan terdakwa (Replik) yang diajukan oleh oditur militer Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan oditur militer.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan Terdakwa terhadap unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan oleh oditur militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur disusun secara Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan"

Unsur Ketiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Atau

Kedua :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan sesuatu kejahatan atau yang menjadi Saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang bawahan"

Unsur Ketiga : "Dengan sengaja tidak mengambil sesuatu tindakan (maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut demi kepentingan perkara itu"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yaitu unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal. 75 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan sesuatu kejahatan atau yang menjadi Saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang bawahan"

Unsur Ketiga : "Dengan sengaja tidak mengambil sesuatu tindakan (maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut demi kepentingan perkara itu"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu **"Militer"** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Letda Arh Ade Gunawan (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang Jateng, setelah lulus-dilantik dengan pangkat Letda Arh dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdik-Arhanud Malang Jatim dan setelah selesai ditempatkan di Yonarhanudri 1/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Letda Arh NRP 11110017880686.

2. Bahwa benar Terdakwa menghadap persidangan dengan memakai pakaian dinas harian, lengkap dengan atribut yang berlaku bagi Terdakwa maupun kesatuannya, sebagaimana seorang prajurit TNI AD yang bertugas di Yonarhanudri 1/1 Kostrad.

3. Bahwa benar hingga saat ini Terdakwa masih berdinas aktif di Yonarhanudri 1/1 Kostrad dengan pangkat Letda Arh NRP 11110017880686.

4. Bahwa benar Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **"Militer"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur ini terdakwa telah sependapat.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Yang sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan sesuatu kejahatan atau yang menjadi Saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang bawahan"** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 76 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan mengijinkan artinya tidak melarang, dalam hal ini atasan tersebut tidak melarang bawahannya melakukan suatu kejahatan. Yang dimaksud dengan menyaksikan adalah orang yang hadir dalam suatu peristiwa dalam hal ini atasan (Terdakwa) ada dalam suatu peristiwa tersebut.

Menurut Peraturan Disiplin Prajurit TNI yang dimaksud dengan Atasan adalah setiap Prajurit TNI yang karena pangkat dan atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada pangkat dan atau jabatan Prajurit TNI yang lain. Sedangkan yang dimaksud bawahan adalah setiap Prajurit TNI yang karena pangkat dan atau jabatannya berkedudukan lebih rendah dari pada pangkat dan atau jabatan Prajurit TNI yang lain

Bahwa dalam pasal 132 KUHPM dirumuskan sekaligus tindakan-larangan dan tindakan keharusan, tindakan yang dilarang ialah mengijinkan seorang bawahan melakukan suatu kejahatan sedangkan tindakan keharusan ialah mencegah seorang bawahan melakukan kejahatan yang disaksikannya.

Bahwa penempatan unsur dengan sengaja didepan unsur perbuatan materiel, berarti bahwa atasan tersebut pada saat itu sadar mengijinkan seorang bawahan melakukan kejahatan atau menjadi saksi dari kejahatan yang dilakukan bawahannya.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 mendatangi barak Taja selanjutnya Saksi-2 memberikan penekanan kalau Taja baru tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang pribadi seperti ATM, dompet, Handpone (Hp), jam tangan dan uang selama mengikuti kegiatan Tonlat kemudian Saksi-2 memerintahkan kepada seluruh Taja baru untuk mengumpulkan ATM, dompet, Handpone (Hp), jam tangan dan uang serta nomor PIN ATM BRI.
2. Bahwa benar dalam pelaksanaan Bintra para Taja baru memerlukan dana untuk makan (ULP) dan kebutuhan lainnya selanjutnya Saksi-2 mengusulkan kepada Terdakwa selaku Dantonlat untuk memindahkan saldo yang berada di rekening para Taja baru ke rekening Saksi-2 untuk memudahkan mengambil uang guna memenuhi kebutuhan Taja baru selama pelaksanaan Tonlat dan atas usulan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyetujui.
3. Bahwa benar atas persetujuan Terdakwa terhadap usulan Saksi-2 tersebut selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk membuka rekening, kemudian pada tanggal 31 Desember 2013, Saksi-2 membuka rekening baru atas nama Saksi-2 di Bank Mandiri Cabang Serpong Tangerang Selatan, setelah membuka rekening baru selanjutnya Saksi-2 memindahkan seluruh saldo rekening yang berada di tabungan seluruh Taja baru ke rekening Saksi-2 dengan total keseluruhan kurang lebih sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar setelah seluruh uang milik Taja baru terkumpul di rekening milik Saksi-2 selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-2 membagikan alat perlengkapan berupa sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi, sandal jepit, parfum, semir sepatu, ember, gayung, perlengkapan lainnya kepada seluruh Taja baru di barak.
5. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2014 seluruh Taja baru diberangtkan ke Divif 1 Kostrad untuk bergabung dengan Taja baru dari Kesatuan Kostrad lainnya akan melaksanakan kegiatan tradisi Kolat dan Saksi-2 selaku Bamin Tonlat tetap

Hal. 77 dari 81 hal. Putusan nomor : 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Taja baru dari Yonarhanudri 1/1 Kostrad serta selama pelaksanaan Kolat semua kebutuhan Taja baru dengan biaya sendiri menggunakan ULP (Uang Lauk Pauk) dengan cara Bamin Kolat Divif 1 Kostrad meminta kepada Saksi-2 selaku Baminlonlat Taja baru Yonarhanudri 1/1 Kostrad lalu Saksi-2 memberikan uang tunai sesuai jumlah kebutuhan.

6. Bahwa benar selama pelaksanaan Kolat, Saksi-2 membuat pembukuan dengan mencatat segala pengeluaran belanja barang-barang untuk keperluan Taja baru kemudian melaporkan kepada Terdakwa selaku Dantonlat, Saksi-2 dalam setiap pembayaran selalu melebihi dari biaya dalam pembelanjaan antara lain untuk suntik Neurobion dari Divif 1 Kostrad biayanya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tetapi dalam buku catatan pengeluaran Saksi-2 dibuat menjadi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun suntik neurobion tidak dilaksanakan oleh saksi-2 untuk biaya air minum sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibuat menjadi Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan untuk cuci pakaian atau laundry sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dibuat menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar uang dari hasil melebihi kebutuhan para Taja tersebut Saksi-2 gunakan untuk kepentingan pribadinya.

8. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang menyetujui Saksi-2 untuk mengumpulkan seluruh uang milik Taja baru kedalam rekening milik Saksi-2 oleh saksi-2 disalahgunakan dengan cara mengambil keuntungan untuk keperluan pribadinya.

9. Bahwa benar saksi-2 memindahkan seluruh uang yang ada didalam rekening para Taja tersebut tanpa seijin para Taja dan akibat dari perbuatan saksi-2 para Taja mengalami kerugian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "**Yang sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan sesuatu kejahatan**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua telah terpenuhi maka keberatan Terdakwa terhadap unsur kedua harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "**Dengan sengaja tidak mengambil sesuatu tindakan (maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuan nya terhadap pelaku tersebut demi kepentingan perkara itu**" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan tidak mengambil suatu tindakan, dalam hal ini atasan tersebut tidak melakukan tindakan apa-apa baik mencegah maupun menghukumnya bawahannya melakukan suatu kejahatan. Yang dimaksud dengan kemampuan adalah bahwa atasan tersebut mampu melakukan tindakan pencegahan dan mampu menghukum seorang bawahan yang melakukan kejahatan dengan kewenangan yang dimiliki atasan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar atas persetujuan Terdakwa terhadap usulan Saksi-2 tersebut selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk membuka rekening, kemudian pada tanggal 31 Desember 2013, Saksi-2 membuka rekening baru atas nama Saksi-2 di Bank Mandiri Cabang Serpong Tangerang Selatan, setelah membuka

Hal. 79 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening baru selanjutnya Saksi-2 memindahkan seluruh saldo rekening yang berada di tabungan seluruh Taja baru ke rekening Saksi-2 dengan total keseluruhan kurang lebih sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

2. Bahwa benar selama pelaksanaan Kolat, Saksi-2 membuat pembukuan dengan mencatat segala pengeluaran belanja barang-barang untuk keperluan Taja baru kemudian melaporkan kepada Terdakwa selaku Dantonlat, Saksi-2 dalam setiap pembayaran selalu melebihi dari biaya dalam pembelanjaan antara lain untuk suntik Neurobion dari Divif 1 Kostrad biayanya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tetapi dalam buku catatan pengeluaran Saksi-2 dibuat menjadi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), naqmun suntik neurobion tidak dilaksanakan oleh saksi-2, untuk biaya air mlnum sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibuat menjadi Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan untuk cuci laundry pakaian sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dibuat menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar uang dari hasil menaikkan harga atau melebihi harga kebutuhan para Taja selama melaksanakan kolat oleh saksi-2 digunakan untuk kepentingan pribadinya.

4. Bahwa benar akibat perbuatan saksi-2 tersebut para Taja mengalami kerugian sedang Terdakwa sebagai atasan saksi-2 seharusnya mengambil tindakan dan menghukum saksi-2 atas perbuatan saksi-2 terhadap para Taja tersebut namun terdakwa tidak mengambil tindakan atas perbuatan bawahannya yaitu saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **"Dengan sengaja tidak mengambil sesuatu tindakan (maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut demi kepentingan perkara itu"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ketiga telah terpenuhi maka keberatan Terdakwa terhadap unsur ketiga harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditor Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditor Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu "tindakan" (maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut demi kepentingan perkara itu"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 132 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal. 79 dari 81 hal. Putusan nomor : 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah harus mengetahui atau paling tidak harus menduga bahwa permohonan saksi-2 untuk memindahkan seluruh uang yang ada didalam rekening para Taja tersebut adalah perbuatan yang tidak dibenarkan.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang atasan sebelum mengambil keputusan untuk mengijinkan saksi-2 memindahkan seluruh uang yang berada didalam rekening para Taja tersebut seharusnya terlebih dahulu melalui pertimbangan yang benar-benar matang sehingga tidak memberi celah kepada saksi-2 untuk menyalahgunakan ijin yang diberikan oleh Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengijinkan saksi-2 memindahkan seluruh uang yang berada didalam rekening para Taja kedalam rekening saksi-2 sehingga membuat saksi-2 dengan leluasa dan dengan semaunya sendiri menggunakan uang para Taja selama para Taja mengikuti latihan dan atas perbuatan saksi-2 tersebut maka para Taja merasa dirugikan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di pidana.
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.
- Uang para Taja yang digelapkan oleh saksi-2 sudah kembali seluruhnya.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk terhadap kehidupan prajurit dikesatuannya karena bisa menimbulkan ketidak percayaan seorang bawahan terhadap atasannya sehingga bisa berdampak kurangnya loyalitas bawahan terhadap atasan.
- Perbuatan terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin prajurit dikesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
Berupa surat-surat:

- a) 6 (enam) lembar Surat Perintah Danyonarhanudri 1/1 Kostrad Nomor Sprin/840/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 tentang Pelaksanaan tugas sebagai Pembina Peleton Latihan Tamtama Remaja baru TA. 2013 berikut lampiran nominatif peleton latihan dan nominatif Tamtama Remaja.
- b) 13 (tiga belas) lembar Protap Satuan Yonarhanudri .1/1 Kostra .

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka perlu ditentukan statusnya.

Hal. 80 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 132 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **ADE GUNAWAN, Letda Arh NRP 11110017880686** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Militer, yang dengan sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, dengan sengaja tidak mengambil sesuatu "tindakan" (maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut demi kepentingan perkara itu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh hari).

3. Menetapkan barang-barang bukti :

Berupa surat-surat:

a) 6 (enam) lembar Surat Perintah Danyonarhanudri 1/1 Kostrad Nomor Sprin/840/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 tentang Pelaksanaan tugas sebagai Pembina Peleton Latihan Tamtama Remaja baru TA. 2013 berikut lampiran nominatif peleton latihan dan nominatif Tamtama Remaja.

b) 13 (tiga belas) lembar Protap Satuan Yonarhanudri :1/1 Kostrad Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 25 Agustus 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AHMAD GAWI, S.H., M.H., MAYOR CHK NRP 563660 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, S.H., MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RIBUT HANDAYANI, S.H., LETKOL CHK (K) NRP. 627667, Panitera ARIN FAUZAM, S.H., KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

AHMAD GAWI, S.H., M.H.
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA I

TTD

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA II

TTD

DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P

Hal. 81 dari 81 hal. Putusan nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)